



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara
Gugatan Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

- Penggugat I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di, Kota Surabaya, sebagai Penggugat I;
- Penggugat II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di, Kota Surabaya, sebagai Penggugat II;
- Penggugat III, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di, Kota Surabaya, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III ini telah memberikan Kuasa kepada Adhitiya Yuniar Yudha, S.H., Advokat yang berkantor Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2377/Kuasa/05/2022 tanggal 13 Mei 2022;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat III disebut juga sebagai Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi;

melawan

- Tergugat I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di, Kota Surabaya, sebagai Tergugat I;
- Tergugat II, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di, Kota Surabaya, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan Kuasa kepada Sudibyo Christiyan, S.H., Advokat yang berkantor di The Royal 55 7 Floor No. 12 Royal Residence, Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2605/Kuasa/05/2022 tanggal 27 Mei 2022,

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut juga sebagai Para Tergugat/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas – berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;
Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 13 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 13 Mei 2022, dengan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby, dan perbaikannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I, II, III maupun Tergugat I dan II merupakan Ahli waris dari Almarhum XXXXX, sebagaimana penetapan No. 097/Pdt.P/2016/PA. Sby.
- Bahwa selama hidupnya Almarhum XXXXX memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 1259 \text{ M}^2$ yang terletak di XXXXX, Kelurahan Simomulyo Baru, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 513 atas nama XXXXX (Untuk selajutnya disebut obyek waris), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Selatan : XXXXX
 - Sebelah Barat : XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX
- Bahwa obyek waris tersebut hingga saat gugatan ini diajukan belum pernah dibagi waris.
- Bahwa Obyek waris hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan digunakan (disewakan) untuk lahan parkir tanpa seijin dari ahli waris lainnya (Penggugat I, II dan III).
- Bahwa selain Para Penggugat dan Tergugat, ada ahli waris lain dari Almarhum XXXXX yaitu XXXXX (berdasarkan Penetapan No. 097/Pdt.P/2016/PA. Sby).
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Desember 2021 dalam keadaan belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak.
- Bahwa saat meninggalnya, XXXXX meninggalkan seorang ibu kandung masih hidup yaitu Tergugat I; (Tergugat I), seorang saudara kandung perempuan yaitu Dian Muji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vetranty Binti XXXXX(Tergugat II), Seorang saudara laki-laki seayah yaitu Penggugat I (Penggugat I), dua orang saudara perempuan seayah yaitu Penggugat II dan Penggugat III (Penggugat II dan III).

- Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah XXXXX maka yang berhak menjadi ahli warisnya adalah Penggugat I (saudara laki-laki seayah), Tergugat I (Ibu Kandung) dan Tergugat II (Saudara Perempuan kandung)
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhumah XXXXX juga meninggalkan harta waris yang saat ini belum pernah dibagi, yaitu Deposito BRI No. DC 2145146 a/n XXXXX qq Nisa Muji Susilowati. Senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III maupun Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya beragama Islam sehingga berdasar pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III mohon agar Pengadilan Agama Surabaya menetapkan bahwa :
 - Sebidang tanah dengan luas $\pm 1259 \text{ M}^2$ yang terletak di XXXXX, Kelurahan Simomulyo Baru, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 513 atas nama XXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Selatan : XXXXX
 - Sebelah Barat : XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX

Adalah harta peninggalan atau harta waris almarhum XXXXX yang belum pernah dibagi.

- Menentukan bagian atas obyek waris berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 1259 \text{ M}^2$ yang terletak di XXXXX, Kelurahan Simomulyo Baru, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 513 atas nama XXXXX yang menjadi hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II dan almarhumah XXXXX sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia.
- Menetapkan Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ahli Waris dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah XXXXX.

- Menetapkan bagian waris almarhumah XXXXX dari obyek waris sebagaimana diuraikan dalam Posita Nomor 10.2 adalah harta peninggalan atau harta waris almarhumah XXXXX yang belum pernah dibagi.
- Menetapkan Deposito BRI No. DC 2145146 a/n XXXXXqqNisa Muji Susilowati. Senilai Rp. 1.000.000.000 (satumilyar rupiah) adalah harta Muji Susilowati Binti XXXXX yang belum pernah dibagi.

Berdasarkan seluruh uraian gugatan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III seluruhnya;
- Menetapkan Sebidang tanah dengan luas $\pm 1259 \text{ M}^2$ yang terletak di XXXXX, Kelurahan Simomulyo Baru, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 513 atas nama XXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX

Adalah harta peninggalan atau harta waris almarhum XXXXX yang belum pernah dibagi

- Menetapkan bagian atas obyek waris berupa Sebidang tanah dengan luas $\pm 1259 \text{ M}^2$ yang terletak di XXXXX, Kelurahan Simomulyo Baru, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 513 atas nama XXXXX yang menjadi hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II dan Almarhumah XXXXX sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia;
- Menetapkan Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ahli Waris dari Almarhumah XXXXX.
- Menetapkan bagian waris Almarhumah XXXXX dari obyek waris sebagaimana diuraikan dalam Petitum Nomor 3 adalah harta peninggalan atau harta waris Almarhumah XXXXX yang belum pernah dibagi dan sekaligus menetapkan bagian masing-masing Pengugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas harta peninggalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhumah XXXXX tersebut.

- Menetapkan Deposito BRI No. DC 2145146 a/n XXXXX qq Nisa Muji Susilowati. Senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) adalah harta peninggalan atau harta waris Almarhumah XXXXX yang belum pernah dibagi
- Menetapkan bagian atas obyek waris berupa Deposito BRI No. DC 2145146 a/n XXXXX qq Nisa Muji Susilowati. Senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang menjadi hak Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II.
- Menghukum Tergugat I atau Pihak manapun yang menguasai tanpa hak untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat agar dapat dilakukan pembagian harta peninggalan XXXXX dan Nissa Muji Susilowaty Binti XXXXX;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat seluruhnya.

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasanya dan Para Tergugat didampingi Kuasanya hadir menghadap dipersidangan;

Bahwaperkara ini telah ditempuh proses mediasi dengan MediatorDrs. H. Syatibi, S.H.,Mediator non-hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, namun berdasarkan laporan tanggal 15 Juni 2022, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan pihak-pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat tersebut, dan Para Penggugat menyerahkan perbaikan gugatan yang isi pokok gugatan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugattelah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Bahwa setelah kami teliti dan cermati gugatan dari Para Penggugat, telah kami temukan materi Eksepsi, sebagai berikut:

- Gugatan kabur (Obscur Libel)

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (Obscur Libel) karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Para Penggugat perkara a quo tidak jelas arahnya dan telah menyebutkan 2 (dua) nama Pewaris dalam satu gugatan sebagaimana posita angka 2 yaitu atas nama XXXXX dan posita angka 8 yaitu XXXXX yang juga sebagai ahli waris dan obyek waris yang berbeda pula yaitu :
 - Obyek waris berupa sebidang tanah/lahan yang terletak di Simo Jawar, Kelurahan Simo Mulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dengan SHM No. 513 dengan luas 1259 M2 atas nama XXXXX, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Senelah Timur : XXXXX
 - Sebelah Selatan : Jl. Simo Jawar gg.VII
 - Sebelah Barat : XXXXX

Adalah bukan murni harta waris melainkan merupakan harta gonogini/harta bersama antara XXXXX (Almarhum) dan XXXXX atau Tergugat I.

 - Obyek waris berupa Deposito BRI No. DC 2145146 atas nama XXXXX qq. Nisa Muji Susilowati senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang didalilkan oleh Para Penggugat, adalah bukan obyek waris yang harus dibagi dalam perkara a quo, karena obyek yang dimaksud tersebut adalah merupakan pemberian murni dari XXXXX (Almarhum) sebagai bapak kandungnya kepada Nisa Muji Susilowati (Almarhumah) sebagai putri kandung pertama yang dilahirkan dari ibunya yang bernama XXXXX atau Tergugat I. oleh karena Deposito BRI No. DC 2145146 merupakan pemberian, maka tidak ada kaitanya dengan hak Para Penggugat dan tidak perlu dimasukkan dalam obyek waris dalam perkara a quo;.
 - Gugatan tidak berdasarkan hukum
- Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo meminta hak atau bagian dari obyek waris berupa Deposito BRI No. DC. 2145146 adalah salah dan tidak memiliki dasar hukum, karena uang yang ada didalam deposito tersebut sudah di Tarik dan diberikan sepenuhnya oleh Nisa Muji Susilowati kepada ibu kandungnya yang bernama XXXXX atau Tergugat I yang sekaligus sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang hak perwalian sebagaimana Penetapan Nomor
1471/Pdt.P/2015/PA.Sby.;

Bahwa dengan adanya eksepsi Para Tergugat diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak berdasar hukum. Oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) dan tidak berdasar hukum, maka sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa segala uraian pada bagian eksepsi mohon untuk dianggap terulang dan diulangi kembali karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dari jawaban ini;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.;
- Bahwa Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil Para Penggugat satu per satu, dengan tidak ditanggapinya dalil Para Penggugat satu per satu bukan berarti Para Tergugat membenarkan dalil Para Penggugat, melainkan karena dalil Para Penggugat banyak terdapat kerancauan dan kabur serta tidak berdasar hukum.;
- Bahwa sebelum gugatan a quo dimohonkan oleh Para Penggugat, sekiranya pada tahun 2016 antara Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari XXXXX selanjutnya terbit Penetapan Ahli Waris XXXXX berdasarkan Penetapan Nomor : 097/Pdt.P/2016/PA.Sby tanggal 11 Pebruari 2016 bertepatan tanggal 2 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, yang isinya adalah :

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan ahli waris dari almarhum K. Meodjiono bin sastro yang meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2015 adalah :
 - Siti SaodahbintiMuksin, sebagai isteri/janda;
 - PurwaSetya Dharma, Dr bin XXXXX, sebagai anak kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dwi Nisa Widhawati, SE binti XXXXX, sebagai anak kandung;
- Tri Nisa Widyastutibinti XXXXX, sebagai anak kandung;
- Nisa Muji Susilowatibinti XXXXX, sebagai anak kandung;
- Dian Muji Vetranty binti XXXXX, sebagai anak kandung;
- Bahwa sebelum adanya Penetapan Nomor : 097/Pdt.P/2016/PA.Sby., terdapat 2 (dua) ahli waris XXXXX yang masih belum cukup umur menurut hukum, maka pada tanggal 06 Oktober 2015, Tergugat I sebagai ibu kandung dari kedua putrinya, mengajukan permohonan Penetapan perwalian, dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor : 1471/Pdt.P/2015/PA.Sby, yang amarnya berbunyi :

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon (Tergugat I;) sebagai pemegang hak perwalian terhadap kedua orang anaknya, yang masing-masing bernama XXXXX, umur 11 tahun dan Dian Muji Vetranty binti XXXXX umur 7 tahun;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (serratus enam puluh enam ribu rupiah);

Maka dengan adanya Penetapan Perwalian tersebut, Pemohon Penetapan yaitu XXXXXatau Tergugat I mempunyai hak dan kewajiban penuh terhadap kudua putrinya atau anak kandungnya.;

- Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang mempermasalahkan obyek waris sebagaimana posita angka 2 yaitu berupa tanah berdasarkan Sertifikat hak milik/SHM No. 513 atas nama XXXXX dengan luas 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Simo Jawar Gang VII Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dengan batas-batas :
 - SebelahUatara : XXXXX.
 - Sebelah Timur : XXXXX.
 - Sebelah Selatan : Jl.Simo Jawar Gg. VII.
 - Sebelah Barat : XXXXX.

yang menurut Para Penggugat belum dibagi waris sebagaimana dalil posita gugatan pada angka 3 dari Para Penggugat,sesungguhnya adalah harta gonogini/harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama suami - istri antara XXXXX (Almarhum) dan XXXXX atau Tergugat I, sehingga pembagiannya juga haruslah berpedoman pada pembagian harta gonogini/harta bersama terlebih dahulu sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 85-97 KHI, khususnya pasal 96 ayat (1) KHI/ Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta gonogini menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*., selanjutnya separuh bagian dari Almarhum XXXXX dibagi kepada para ahli warisnya sesuai dengan Penetapan Nomor 097/Pdt.P/2016/PA.Sby dengan berdasarkan hukum waris islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.;

- Bahwa oleh karena salah satu ahli waris yang tertuang dalam Penetapan Ahli waris Nomor 097/Pdt.P/2016/PA.Sby atas nama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020, maka hak waris Almarhumah XXXXX berupa tanah sebagaimana dalam posita jawaban angka 6 diatas haruslah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.;
- Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana dalam posita angka 4, telah di akui oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I, karena obyek tersebut juga menjadi milik Para Tergugat, sehingga Para Tergugat khususnya Tergugat I menyewakan haknya sendiri dari harta gonogini/harta bersama yang mestinya diperoleh yaitu separuh obyek waris (lebih kurang 630 M2) untuk lahan parkir dengan tujuan semata-mata digunakan membayar beban biaya pajak tanah tahunan, iuran kas RT dan RW setempat dan perawatan lahan parkir serta penjaga parkir yang tidak mungkin dapat dibayar sendiri oleh Para Tergugat, mengingat Para Penggugat bertahun-tahun telah menelantarkan obyek tersebut. Sebenarnya Para Tergugat harusnya berterima kasih kepada Tergugat I yang berinisiatif menyewakan lahan yang menjadi haknya untuk parkir mobil, karena dengan begitu Para Penggugat dibebaskan dari pembayaran pajak, iuran RT dan iuran RW setempat dan lain-lain.;
- Bahwa mengenai obyek waris yang di dalilkan dalam gugatannya Para Penggugat sebagaimana posita angka 9 yaitu berupa Deposito BRINo. 2145146 atas nama XXXXX q.q. Nisa Muji Susilowati yang nilai nominalnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sejatinya/sesungguhnya sudah bukan menjadi obyek waris dan tidak perlu di persengketakan, karena obyek waris tersebut adalah mutlak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Nisa Muji Susilowati, dan semasa hidupnya Nisa Muji Susilowati tepatnya pada tanggal 09 September 2020 menarik/ mengambil uang yang ada di Deposito tersebut bersama Tergugat I atau Ibu kandungnya sekaligus sebagai Wali berdasarkan Penetapan Nomor 1471/Pdt.P/2015/PA.Sby., yang memiliki hak dan kewajiban secara penuh terhadap anak-anak kandungnya.;

- Bahwa selanjutnya uang tersebut sebagaimana dalam posita jawaban angka 9 diatas telah diberikan kepada Tergugat I untuk keperluan dan biaya hidup bersama dengan ibu kandung dan adik kandungnya, biaya pendidikan Nisa Muji Susilowati dan adik kandungnya dan biaya kesehatan sekeluarga termasuk Nisa Muji Susilowati sebelum meninggal dunia, mengingat Para Penggugat yang sangat berkecukupan hidupnya justru tidak pernah memperdulikan adik-adiknya yang satu bapak lain ibu.;
- Bahwa setelah Para Tergugat menyampaikan dalil-dalil jawaban sebagaimana teruarai diatas, dan dengan adanya gugatan a quo Para Tergugat mempertegas kedudukannya yaitu :
 - Tergugat I sudah sepantasnya mendapat separuh atau (1/2) setengah bagian dari harta gonogini/harta bersama yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Almarhum XXXXX terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 96 ayat (1) KHI, selanjutnya Para Tergugat dan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum XXXXX.;
 - Hak waris Almarhumah XXXXX menjadi hak waris ahli warisnya yaitu Para Tergugat (ibu kandung dan adik kandungnya) dan Para Penggugat (saudara tiri satu ayah) sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam atau hukum waris Islam yang berlaku.;
 - Tergugat I berhak secara penuh atas uang yang sudah diterima dari anak kandungnya yang bernama Nisa Muji Susilowati (almarhumah).;
 - Para Penggugat tidak memiliki hak sama sekali atas Deposito atas nama XXXXX.;
- Bahwa dengan demikian terhadap seluruh dalil gugatan Para Penggugat, sudah sewajarnya untuk dikesampingkan, mengingat gugatan Para Penggugat kabur dan tidak berdasar hukum.;
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum, maka sudah patut dan pantas apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Para Tergugat.;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan obyek waris berupa tanah/lahan yang terletak di Kota Surabaya berdasarkan SHM No. 531 luas 1259 M2 atas nama XXXXX dan Deposito BRI No. DC 2145146 atas nama XXXXX qq Nisa Muji Susilowati, sebagaimana dalil gugatan konvensi posita angka 2 dan posita angka 9 belum pernah dibagi oleh para ahli warisnya.;

- Bahwa oleh karena obyek waris yang dimaksud dalam posita angka 1 rekonvensi diatasdipersengketakan namun kabur dan tidak berdasar hukum oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka dalam kesempatan ini melalui gugatan Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi hendak mengajukan gugatan Rekonvensi, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dapat memutuskan pembagian harta gonogini/harta bersama dan harta waris sesuai dengan hukum waris Islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
- Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini mohon Tergugat I dan Tergugat II konvensi atau disebut Para TergugatKonvensi disebut sebagai Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi atau disebut juga Para Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.;

- Bahwa pada pokoknya Para Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam isi surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan Para Tergugat konvensi dianggap digunakan kembali dalam gugatan Rekonvensi sebagai Para Penggugat Rekonvensi.;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I adalah istri sah dari Almarhum XXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 530.67.X.2002 tanggal 31 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.;
- Bahwa dalam perkawinan sebagaimana posita angka 6 Rekonvensi diatas, Penguat Rekonvensi I dengan Almarhum XXXXX dikarunia 2 anak perempuan yang bernama Nisa Muji Susilowati (meninggal pada 28 Desember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dispendukcapil Kota Surabaya pada tanggal 15 Januari 2022) dan Dian Muji Vetranty atau Penggugat II Rekonvensi.;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut sebagaimana angka 6 dalam posita Rekonvensi diatas, Penggugat Rekonvensi I (XXXXXatau Tergugat I;) dan Almarhum XXXXX mempunyai harta bersama melalui pembelian berupa sebidang tanah/lahan yang berada di Jl. Simo Jawar Kelurahan Simomulyo , Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya berdasarkan Sertifikat Hak Milik / SHM No. 140, Gambar situasi tanggal 19 April 1977 Nomor : 501, seluas 3.400 M2 atas nama Peter Lasmana Koesno atau sering disebut Peter Lasmono Koesno (penjual), yang mana pihak pembeli adalah dengan menggunakan atas nama Kasmiran Moedjiono atau disebut juga XXXXXpada tanggal 8 Agustus 2008 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 101/2008 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sujadi, SH.;
- Bahwa harta bersama sebagaimana posita angka 8 rekonvensi diatas, pada tanggal 22 September 2014 telah dijual kepada pihak lain berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli no. 24 yaitu antara XXXXX dan XXXXX(Penggugat I Rekonvensi) sebagai Penjual dengan Budi Sinto sebagai pembeli terhadap lahan seluas 714 M2, dan Akta



Ikatan Jual Beli no. 27 yaitu antara XXXXX dan XXXXX(Penggugat I Rekonvensi) sebagai penjual dengan Budi Sinto selaku pembeli terhadap lahan sekuas 724 M2, serta Akta Ikatan Jual Beli no. 30 yaitu antara XXXXX dan XXXXX(Penggugat I Rekonvensi) selaku Penjual dengan Budi Sinto selaku Pembeli terhadap lahan seluas 591 M2 yang kesemuanya dibuat oleh Notaris Rexi Sura Mahardika, SH., M.Kn di Surabaya dan didukung pula oleh Perjanjian Pengosongan dibawah tangan tanggal 22 September 2014 yang di Waarmekingoleh oleh Notaris Kika Maryantika, SH., M.Kn Nomor : 24/W/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014. Yang mana dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Perjanjian Pengosongan tersebut, Penggugat I Rekonvensi turut membubuhkan tanda tangan sebagai pihak Penjual dan sebagai pihak penjamin Pengosongan.;

- Bahwa dengan adanya beberapa Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Pengosongan tersebut sebagaimana dalam posita angka 9 rekonvensi diatas, maka sisa harta bersama milik Penggugat I Rekonvensi dengan suaminya (Almarhum XXXXX) tersisa menjadi 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh Sembilan meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 513 atas nama Kasmiran Moedjiono sering juga ditulis XXXXX, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Sebagaimana juga dalam posita konvensi angka 2 gugatan Para Penggugat Konvensi.;

- Bahwa obyek waris sebagaimana dalam posita angka 10 rekonvensi diatas adalah merupakan harta gonogini/harta bersama antara Penggugat I Rekonvensi dengan Almarhum XXXXX, selanjutnya dengan meninggalnya suami Penggugat I Rekonvensi, maka harta gonogini/harta bersama tersebut haruslah dibagi terlebih dahulu kepada Penggugat I Rekonvensi yang berstatus janda Cerai Mati sebagaimana diatur dalam pasal 96 ayat(1) KHI / kompilasi Hukum Islam, selanjutnya sisa (setelah diberikan kepada Penggugat I Rekonvensi) dibagi kepada ahli waris sebagaimana yang tertuang didalam Penetapan Nomor : 097/Pdt.P/2016/PA.Sby.,



yaitu:

- Siti SaodahbintiMuksin, sebagaiistri/janda
- PurwaSetya Dharma DR bin XXXXX, sebagai anak kandung
- Dwi Nisa Widhawati, SE binti XXXXX, sebagai anak kandung
- Tri Nisa Widyastutibinti XXXXX, sebagai anak kandung
- Nisa Muji Susilowatibinti XXXXX, sebagai anak kandung
- Dian Muji Vetranty binti XXXXX, sebagai anak kandung
- Bahwa berdasarkan pasal 96 ayat (1) KHI yang berbunyi : *"apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta gonogini menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*, maka Penguat Rekonvensi I berhak mendapat (1/2) setengah bagian/separuh bagian dari harat gonogini/harta bersama sebagaimana posita angka 10 rekonvensi diatas, dan separuh yang menjadi hak Almarhum XXXXX dibagi oleh Para Ahli Warisnya sesuai dengan Penetapan Nomor 097/Pdt.P/2016/PA.Sby..;
- Bahwa oleh karena meninggalnya salah satu ahli waris yang bernama XXXXX, maka bagian hak waris Almarhumah XXXXX terhadap obyek tanah/lahan sebagaimana posita angka 10 rekonvensi diatas, menjadi hak ahli warisnya yaitu Para Penggugat Rekonvensi (ibu kandung dan adik kandungnya) dan Para Tergugat Rekonvensi (saudara tiri satu bapak) yang bagiannya diatur sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam atau hukum waris Islam yang berlaku.;
- Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris sah dari Almarhumah XXXXX, karena Penggugat Rekonvensi I / Tergugat I Konvensi adalah ibu kandung almarhumah XXXXX, sedangkan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi adalah adik kandung Almarhumah XXXXX, sekaligus anak kandung Penggugat I Rekonvensi, termasuk juga Para Tergugat rekonvensi sebagai ahli warisnya.;
- Bahwa dengan demikian obyek waris sebagaimana dalam posita angka 10 rekonvensi diatas dengan atas nama Kasmiran Moedjiono atau sering ditulis XXXXX, telah terbukti nyata perolehannya adalah saat pewaris (Almarhum XXXXX) sudah menikah sah dengan Penggugat I Rekonvensi, maka dengan adanya perkara a quo Para Penggugat Rekonvensi khususnya Penggugat I rekonvensi sudah sewajarnya berdasarkan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gonogini/harta bersama tersebut, selanjutnya $\frac{1}{2}$ (setengah) nya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagi kepada seluruh ahli warisnya berdasarkan Penetapan Nomor 097/Pdt.P/2016/PA.Sby.;

- Bahwa untuk menjamin hak dan mendapat kepastian hukum Para Penggugat rekonsensi dan Para Tergugat rekonsensi, dalam kesempatan ini Para Penggugat rekonsensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar obyek waris berupa tanah/lahan yang terletak di Jl. Simo Jawar, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya berdasarkan SHM No. 531, luas 1259 M2 atas nama XXXXX untuk dijual, yang sebelumnya agar dilakukan penilaian oleh pihak Appraisal Independent yang ditunjuk oleh Para Penggugat rekonsensi secara terbuka dan wajar, kemudian hasil penjualannya dibagi sesuai dengan hak masing-masing Penggugat I rekonsensi, Penggugat II rekonsensi dan Tergugat I, II, III rekonsensi sesuai dengan kedudukannya dan sesuai dengan Hukum Kompilasi Islam atau hukum waris Islam yang berlaku.;
- Bahwa mengenai harta waris peninggalan Almarhumah Nisa Susilowati Binti XXXXX berupa Deposito BRI NO.DC 2145146 atas nama XXXXX qq. Nisa Muji Susilowati, terbilang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), adalah bukan merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum XXXXX sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi dalam posita konvensi angka 9, karena harta tersebut adalah murni pemberian dari ayah kandung sah Nisa Muji Susilowati yang bernama XXXXX, dan sudah menjadi hak sepenuhnya milik Nisa Muji Susilowati, serta harta tersebut juga sudah diambil/ditarik oleh Nisa Muji Susilowati bersama dengan ibu kandungnya /Penggugat I Rekonsensi (selaku pemegang hak perwalian)pada tanggal 09 September 2020 di kantor BRI KCP Kedungdoro.;
- Bahwa kemudian uang sebagaimana dalam posita angka 17 rekonsensi diatas tersebut telah diberikan oleh Nisa Muji Susilowati kepada Ibu Kandungnya/Penggugat I Rekonsensi, untuk keperluan biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan Penggugat rekonsensi dan kedua anaknya.;
- Bahwa dengan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat rekonsensi telah bersesuaian dengan bukti asli dan fakta yang terjadi, maka sudah sepantasnya bukti-bukti tersebut menjadi sah dan berharga.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena harta waris sebagaimana dalam posita angka 10 rekonvensi diatas diperoleh setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat I rekonvensi dengan XXXXX, maka setelah meninggalnya XXXXX, harta tersebut menjadi harta gonogini atau harta bersama yang harus dibagi terlebih dahulu sebagaimana pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Penggugat I rekonvensi berhak mendapat setengah (1/2) bagian dari harta gonogini / harta bersama sebagaimana dalam posita angka 10 rekonvensi diatas, dan bagian setengah (1/2) nya lagi dibagi menjadi hak para ahli warisnya berdasarkan Penetapan Nomor 097/Pdt.P/2016/PA.Sby., selanjutnya oleh karena salah satu ahli waris sebagaimana isi Penetapan tersebut meninggal dunia, maka bagian harta milik ahli waris yang meninggal dunia menjadi hak waris para ahli warisnya yang masih hidup yaitu Para Penggugat rekonvensi dan Para Tergugat rekonvensi..;
- Bahwa oleh karena terhadap uang yang berada didalam Deposito BRI No. DC 2145146 atas nama XXXXX qq. Nisa Muji Susilowati senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah diambil dan diberikan oleh Nisa Muji Susilowati (semasa hidupnya yaitu pada tanggal 09 September 2020) kepada ibu kandungnya yang bernama XXXXXatau Penggugat I rekonvensi, maka sudah sepantasnya menurut hukum, uang yang berada didalam Deposiro BRI tersebut bukan lagi menjadi harta waris yang harus dibagi oleh Para Penggugat rekonvensi dengan Para Tergugat rekonvensi, malainkan mutlak milik Penggugat I Rekonvensi.;

Dengan adanya uraian yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Para Penggugat Rekovensasi seperti tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan rekovensi Para Penggugat Rekovensasi untuk seluruhnya.;
- Menetapkan seluruh alat bukti Para Penggugat rekonvensi adalah sah dan berharga.;
- Menetapkan sebidang tanah/lahan yang terletak di Jl. Simo Jawar, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dengan SHM No. 531 luas 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh Sembilan meter persegi) atas nama



XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Timur : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX
Sebelah Barat : XXXXX

adalah harta gonogini/harta bersama antara XXXXX(almarhum) dengan XXXXX/
Penggugat I rekonvensi.;

- Menetapkan Penggugat I rekonvensi berhak mendapat setengah (1/2) bagian dari harta gonogini/harta bersama atas sebidang tanah/lahan yang terletak di Jl. Simo Jawar, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dengan SHM No. 531 luas 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh Sembilan meter persegi) atas nama XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Timur : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX
Sebelah Barat : XXXXX.

- Menetapkan ahli waris XXXXX adalah sebagaimana dalam Penetapan Nomor 097/Pdt.P/2016/PA.Sby., yaitu :

- Tergugat I, sebagai istri/janda
- Purwa Setya Dharma DR bin XXXXX, sebagai anak kandung
- Dwi Nisa Widhawati, SE binti XXXXX, sebagai anak kandung
- Tri Nisa Widyastuti binti XXXXX, sebagai anak kandung
- XXXXX, sebagai anak kandung
- Dian Muji Vetranty binti XXXXX, sebagai anak kandung

dan berhak untuk mendapatkan bagian dari milik XXXXX yaitu setengah (1/2) nya harta gonogini/harta bersama, berupa sebidang tanah/lahanyang terletak di Jl. Simo Jawar, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dengan SHM No. 531 luas 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh Sembilan meter persegi) atas nama XXXXX, menurut Kompilasi Hukum Islam atau hukum waris Islam yang berlaku.;

- Menetapkankan bagian hak waris almarhumah Nisa Mudji Susilowati Binti XXXXX



(Almarhum) berupa tanah/lahan yang terletak di Jl. Simo Jawar, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dengan SHM No. 531 luas 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh Sembilan meter persegi) atas nama XXXXX menjadi hak Para Penggugat rekonvensi dan Para Tergugat rekonvensi sesuai Kompilasi Hukum Islam atau hukum waris Islam yang berlaku.;

- Menetapkan dan membenarkan Para Penggugat rekonvensi untuk menunjuk pihak Appraisal independent melakukan penilaian harga jual menurut pasar terhadap Tanah/lahan yang terletak di Jl. Simo Jawar, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dengan SHM No. 531 luas 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh Sembilan meter persegi) atas nama XXXXX.;
- Menetapkan Para Penggugat rekonvensi berhak untuk menjual dan membagi uang penjualan sesuai dengan bagiannya masing-masing.;
- Menetapkan uang yang berada di Deposito BRI No. DC 2145146 atas nama XXXXX qq. Nisa Muji Susilowati adalah sepenuhnya menjadi hak Para Penggugat rekonvensi.;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 27 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi Para Tergugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Penggugat.
- Bahwa alasan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya adalah :
 - Gugatan kabur/tidak jelas (obscure libel).
 - Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum.
- Bahwa mengingat eksepsi yang diajukan Tergugat bukanlah mengenai kompetensi Pengadilan Agama Surabaya (baik kompetensi relatif maupun absolut) dalam



memeriksa perkara *a quo*, maka Para Penggugat mohon agar eksepsi tersebut diputus bersama pokok perkara dengan amar menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya karena :

- Alasan eksepsi sebagaimana diuraikan posita nomor 1.1 dalil eksepsi Tergugat telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, selain itu gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas dengan menguraikan para pihak secara detail, perumusan kejadian material dengan jelas dan menguraikan dasar hukum gugatan, sehingga sudah selayaknya eksepsi Tergugat ditolak.
- Alasan eksepsi Tergugat yang kedua sebagaimana diuraikan dalam posita nomor 1.2 juga sepatutnya ditolak karena Para Tergugat hanya sepotong-sepotong dalam memahami uraian seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, perlu Para Tergugat ketahui bahwa berdasarkan pasal 182 Kompilasi hukum Islam, Para Penggugat memiliki hak mewarisi atas seluruh harta peninggalanPewaris, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Sehingga sudah cukup jelas apabila dalil-dalil gugatan Para Penggugat berdasarkan hukum dan sudah selayaknya eksepsi Para Tergugat ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Penggugat.

- Bahwa benar dalil Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam dalil jawaban angka 4 dan 5, sehingga pengakuan Para Tergugat tersebut sudah sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat angka 1. Dengan demikian fakta hukum tersebut tidak terbantahkan dan menjadi bukti yang sempurna.
- Bahwa harus ditolak dalil jawaban Tergugat angka 6 dengan alasan ;
 - Obyek waris yang diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 513 atas nama XXXXX tersebut merupakan Harta Bawaan dari Almarhum XXXXX, sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai Harta Gono gini antara Tergugat I dengan Almarhum XXXXX. Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) KHI yang menyatakan “ harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

- Bahwa obyek waris tersebut dibeli pada tahun 2008 dengan cara menjual beberapa asset milik Almarhum K. Modjiono yang antara lain sebidang tanah dengan luas $\pm 2700 \text{ M}^2$ yang terletak di Sambikerep yang mana sekarang dikenal dengan Perum Pilar Land (Perolehan tahun 1973 dan dijual tahun 2007), selain itu juga terdapat asset lain yang dijual oleh Almarhum XXXXX yang mana asset tersebut merupakan masing-masing hibah dari Penggugat I (Akta Perjanjian Pengikatan Hibah No. 8) dengan luas tanah $\pm 210 \text{ M}^2$ dan hibah dari Penggugat II (Akta Perjanjian Pengikatan Hibah No. 7) dengan luas tanah $\pm 210 \text{ M}^2$ pada tahun 2007, pada obyek dengan total luas 420 M^2 diatasnya berdiri sebuah bangunan Kost-Kost'an 2 (dua) Lantai dengan 20 Kamar, kemudian hasil penjualan asset-asset tersebut digunakan untuk oleh Alm. K. Moedjino untuk membeli obyek waris dalam perkara a quo.
- Bahwa hingga saat gugatan diajukan belum pernah ada produk putusan yang menyatakan bahwa obyek waris (sebidang tanah sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 513 atas nama XXXXX) merupakan harta Gono-gini antara Tergugat I dengan Almarhum XXXXX.
- Bahwa harus ditolak dalil jawaban angka 8 karena dalil Para Tergugat tersebut hanyalah klaim sepihak saja, faktanya Tergugat I tidak pernah berkomunikasi dengan Para Penggugat terkait hal tersebut, Tergugat I justru menunjukan bahwa Tergugat I ingin menguasai sendiri obyek waris tersebut. Tanpa pernah bermusyawarah dengan ahli waris yang lain khususnya Para Penggugat, Tergugat I memutuskan sendiri dan mengklaim secara sepihak bahwa obyek tersebut sebagiannya merupakan harta gono gini miliknya (meskipun belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa obyek tersebut merupakan harta gono-gini) dan tidak benar apabila Para Penggugat menelantarkan obyek waris tersebut, karena Para Penggugat tidak mau menguasai atau memanfaatkan harta waris yang belum ditentukan bagiannya masing-masing.
- Bahwa harus ditolak dalil jawaban angka 9 dan 10, dan 11 bahwa dalil jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat tersebut tidak berdasar hukum dan tidak dapat dibenarkan, dalil Para Tergugat membuktikan adanya upaya mengaburkan/mengasingkan obyek waris dengan dalih obyek waris sudah ditarik oleh Almarhumah Nisa Muji Susilowati dan sudah diberikan kepada Tergugat I.

- Bahwa alasan Tergugat I secara logika tidak dapat diterima, mengingat pada tahun 2016 baik Tergugat I, II maupun Almarhumah Nisa Muji Susilowati telah menerima pembagian waris dari obyek waris lain yang berupa Uang tunai yang nilainya masing-masing menerima kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), sehingga menjadi tidak masuk akal apabila pada tahun 2020 Tergugat I beralih Deposito dicairkan untuk biaya hidup Para Tergugat, cukup beralasan apabila Tergugat I diduga memanfaatkan kedudukannya sebagai wali telah semena-mena terhadap harta Almarhum Nisa Muji Susilowati.
- Bahwa dalil jawaban Para Tergugat tersebut harus ditolak, mengingat Tergugat I sebagai Wali dari Almarhumah Nisa Muji Susilowati (berdasarkan Penetapan No. 1471/Pdt.P/2015/PA.Sby), maka apa yang Tergugat I dalilkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) KHI yang menyatakan “wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah”. Bila dikaitkan dengan dalil jawaban Tergugat tersebut, maka pada saat penyerahan obyek waris (Deposito) dilakukan pada saat Almarhumah Nisa Muji Susilowati belum mencapai usia 21 tahun dan juga belum menikah.
- Bahwa terhadap perbuatan tersebut jelas Tergugat I patut diduga memanfaatkan kedudukannya sebagai wali berupaya untuk menguasai obyek waris secara melawan hukum. Berdasarkan Pasal 110 ayat (3) KHI yang menyatakan “wali bertanggungjawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya” kemudian dalam pasal (4) menyatakan “.....Pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap tahun sekali. Maka dengan ini Para Penggugat mensomir Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya serta pertanggungjawabannya tersebut, khususnya Tergugat I yang berkedudukan sebagai wali dari Almarhumah Nisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muji Susilowati.

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa seluruh dalil-dalil bantahan terhadap jawaban yang sudah diuraikan dalam Konvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara mohon dianggap terurai kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalil-dalil bantahan berikut ini.
- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil gugatan Rekonvensi angka 8, bahwa meskipun obyek waris diperoleh dalam perkawinan antartara Penggugat Rekonvensi I dengan Alm. K. Moedjino, bukan berarti serta merta obyek waris tersebut dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama (gono-gini). Bahwa berdasarkan asas *actori incumbit "siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan"*, maka dengan ini Para Tergugat Rekonvensi mensomir Penggugat Rekonvensi I untuk membuktikandalilnya tersebut terkait sumber uang yang digunakan untuk membeli harta bersama tersebut (quod non), mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi I dengan Almarhum XXXXX dilakukan pada tahun 2002 kemudian pada tahun 2008 (kurun waktu 6 tahun) membeli obyek waris yang pada saat itu dibeli dengan harga sekitar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- Bahwa perlu Para Tergugat Rekonvensi sampaikan fakta, pada saat perceraian antara Almarhum XXXXX dengan ibu kandung Para Tergugat Rekonvensi, asset-asset yang diperoleh selama perkawinan tersebut hampir Sebagian besar dikuasai oleh Almarhum XXXXX yang mana kemudian asset-asset tersebut dijual oleh Almarhum.
- Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum K. Moedjino sebenarnya sempat menyampaikan bahwa Obyek Waris sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 513 atas nama XXXXX diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi I (sebagai anak laki-laki satu-satunya) dan diberi amanah untuk menjaga adik-adiknya, hal tersebut disampaikan oleh Almarhum karena ada ketidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percayaan terhadap Penggugat Rekonvensi I (sebagai istri) karena pernah terjadi peristiwa yang sebenarnya merupakan aib yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi I pada tahun 2013.

- Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) KHI yang menyatakan “ harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
- Bahwa obyek waris sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 513 atas nama XXXXX, dibeli oleh Alm. XXXXX yang mana asal-usul uang yang digunakan untuk membeli adalah bersumber dari harta bawaan dari Alm. K Moedjiono, antara lain ;
 - Sebidang tanah dengan luas ± 2700 m² terletak di Kelurahan Sambikerep yang sekarang dikenal dengan Perum Pilar land, diperoleh tahun 1973 kemudian dijual pada tahun 2007
 - Sebidang tanah dengan luas ± 210 m² merupakan hibah dari Tergugat Rekonvensi I tahun 2007 (Akta Pengikatan Hibah No. 8) kemudian dijual oleh Alm. XXXXX pada tahun 2007
 - Sebidang tanah dengan luas ± 210 m² merupakan hibah dari Tergugat Rekonvensi II tahun 2007 (Akta Pengikatan Hibah No. 7) kemudian dijual oleh Alm. XXXXX pada tahun 2007.
 - Bahwa obyek Hibah sebagaimana pada angka 2 dan 3 tersebut di atasnya berdiri sebuah bangunan Kost-Kost'an 2 (dua) Lantai dengan 20 Kamar.
- Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatan rekonvensi angka 8 maupun 9 tidak serta merta dijadikan alas atau dasar dari Penggugat Rekonvensi I mengklaim bahwa Obyek Waris sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 513 atas nama XXXXX sebagai harta Gono gini.
- Bahwa Dengan demikian dalil-dalil gugatan rekonvensi sebagaimana diuraikan pada angka 10, 11, 12 dan 15 secara jelas terbantahkan, sehingga obyek waris sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 513 atas nama XXXXX merupakan harta bawaan bukan sebagai harta Bersama, sehingga terhadap obyek waris tersebut menjadi hak para ahli waris untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi angka 16, menurut Para Tergugat Rekonvensi dalil tersebut tidak relevan mengingat obyek waris merupakan hak seluruh para ahli waris, maka setiap tindakan terhadap obyek tersebut harus disetujui dan dilakukan Bersama-sama oleh seluruh ahli waris.
- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil gugatan Rekonvensi angka 17 dan 18, Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah mendalilkan dalam gugatan konvensi yang menyatakan bahwa Deposito BRI No. DC 2145146 a/n XXXXX qq Nisa Muji Susilowati. senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) merupakan harta waris peninggalan Almarhum XXXXX, Para Tergugat Rekonvensi dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa deposito tersebut merupakan harta peninggalan Alm. Nisa Muji Susilowati Bin XXXXX.
- Bahwa dengan telah diambilnya Deposito oleh Almarhumah Nisa Muji Susilowati Bin XXXXX dan Penggugat Rekonvensi I sebagai wali, bukan berarti kemudian hak-hak ahli warisnya menjadi hilang, kecuali Penggugat Rekonvensi I bisa membuktikan dalilnya tersebut serta mempertanggungjawabkan kedudukannya sebagai Wali terhadap pemeliharaan, pemanfaatan serta urgensi terhadap penarikan Deposito milik Almarhumah Nisa Muji Susilowati Bin XXXXX
- Bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja, sehingga Para Tergugat Rekonvensi tidak perlu menanggapinya namun bukan berarti Para Tergugat Rekonvensi membenarkan dalil-dalil tersebut.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil replik tersebut, maka dengan ini Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo, memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi :

Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III seluruhnya;
- Menetapkan Sebidang tanah dengan luas $\pm 1259 \text{ M}^2$ yang terletak di XXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simomulyo Baru, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 513 atas nama XXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX

adalah harta peninggalan atau harta waris almarhum XXXXX yang belum pernah dibagi

- Menetapkan bagian atas obyek waris berupa Sebidang tanah dengan luas $\pm 1259 \text{ M}^2$ yang terletak di XXXXX, Kelurahan Simomulyo Baru, sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 513 atas nama XXXXX yang menjadi hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II dan Almarhumah XXXXX sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia;
- Menetapkan Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ahli Waris dari Almarhumah XXXXX.
- Menetapkan bagian waris Almarhumah XXXXX dari obyek waris sebagaimana diuraikan dalam Petitum Nomor 3 adalah harta peninggalan atau harta waris Almarhumah XXXXX yang belum pernah dibagi dan sekaligus menetapkan bagian masing-masing Pengugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas harta peninggalan Almarhumah XXXXX tersebut.
- Menetapkan Deposito BRI No. DC 2145146 a/n XXXXX qq Nisa Muji Susilowati. senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) adalah harta peninggalan atau harta waris Almarhumah XXXXX yang belum pernah dibagi
- Menetapkan bagian atas obyek waris berupa Deposito BRI No. DC 2145146 a/n XXXXX qq Nisa Muji Susilowati. senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang menjadi hak Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II.
- Menghukum Tergugat I atau Pihak manapun yang menguasai tanpa hak untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat agar dapat dilakukan pembagian harta peninggalan XXXXX dan Nissa Muji Susilowaty Binti XXXXX;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Para Penggugat, Para Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 25 November 2020 selengkapya dicatat dalam berita acara;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Para Tergugat masih tetap konsisten mempertahankan dalil eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak berdasar hukum sebagaimana dalil Para Tergugat dalam Jawaban tertanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Para Tergugat adalah sangatterang dan jelas sesuai fakta yang sebenarnya, bahwasanya harta waris (tanah dan Deposito, sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 dan 9), obyek sengketa (tanah) merupakan harta bersama / harta gonogini antara Tergugat I dengan almarhum suaminya (Almarhum XXXXX), oleh karena (obyek sengketa berupa tanah) adalah harta gono gini maka orang yang hidup lebih lama (Tergugat I) mendapat separuh / setengah dari harta gono gini tersebut, setelah separuh bagian menjadi hak Tergugat I, maka separuhnya lagi menjadi harta waris yang harus dibagi menurut hukum waris yang berlaku dan harta berupa Deposito senilai Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah harta pemberian dari Ayah kandung (almarhum XXXXX) kepada anak kandung (Almarhumah Nisa Muji Susilowati) dari perkawinannya dengan Tergugat I, maka tidak ada yang salah atau melanggar, ketika semasa hidupnya Almarhumah Nisa Muji Susilowati memberikan uang yang ada didalam deposito kepada Ibu kandungnya (Tergugat I).;
- Bahwa mengenai dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dengan menggunakan dasar pasal 182 Kompilasi Hukum Islam secara langsung adalah tidak tepat dan dipaksakan, karena dalam perkara a quo pewaris (Almarhum XXXXX) mengalami dua kali peristiwa hukum perkawinan yang sama-sama sah dan dalam dua kali perkawinan tersebut sama-sama dikaruniai anak, sehingga tidak dapat secara serta merta dalam pembagian waris perkara a quo menggunakan dasar pasal 182 KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka dasar yang benar dan tepat sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa hukumnya adalah menggunakan dasar pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1973 menyebutkan “bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, dan pasal 85-97 khususnya Pasal 96 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi : “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta gono gini menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”, maka Tergugat I mendapat separuh dari harta gono gini berupa tanah yang terletak di Jl. Simo Jawar, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, SHM No. 513 atas nama XXXXX. Adapun kronologi singkatnya adalah : Pewaris/Almarhum XXXXX, semasa hidupnya pernah menikah secara sah sebanyak kedua kali (pertama menikah dengan ibu kandung Para Penggugat kemudian terjadi perceraian, dengan adanya perceraian terjadi pemisahan harta, kemudian menikah lagi secara sah dengan Tergugat I pada tahun 2002 dan dikarunia 2 anak perempuan), kemudian Almarhum XXXXX (pewaris) semasa hidupnya setelah menikah sah yang kedua dengan istrinya (Tergugat I) dan pada tahun 2008 Almarhum XXXXX membeli tanah (obyek sengketa) dari usaha yang diperoleh dalam perkawinan dan semasa hidupnya pula Pewaris bersama istri sahnya (Tergugat I) pernah menjual sebagian tanah (obyek sengketa) kepada pihak lain/pembeli, dengan demikian peristiwa hukum pembelian dan penjualan sebagian dari tanah (obyek sengketa) terjadi didalam masa perkawinan antara Tergugat I dengan suaminya (Almarhum XXXXX), maka sangat terang benderang harta yang disengketakan dalam perkara a quo (tanah) terlebih dahulu harus dibagi menurut pembagian harta gono gini sebagaimana pasal 96 KHI, selanjutnya separuhnya dari harta pembagian gono gini tersebut diterapkan dan dibagi dengan menggunakan pasal 182 KHI (Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat sangat tepat untuk dikabulkan.;

- Bahwa dengan adanya gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat kabur maka, gugatan a quo juga tidak berdasar hukum, karena dalam gugatan Para Penggugat tidak menyampaikan secara runtut dan jujur asal muasal harta yang disengketakan, dengan demikian eksepsi Para Tergugat sangat beralasan untuk dikabulkan.;

Dalam Pokok Perkara :



Bahwa Para Tergugat masih tetap berpegang teguh dan mempertahankan dalil-dalil yang disampaikan dalam Jawaban serta menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat baik dalam Gugatan maupun Replik, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara nyata kebenarannya oleh Para Tergugat.;

- Bahwa Para Tergugat tidak perlu menanggapi satu per satu dalil-dalil Para Penggugat yang ada dalam Replik, namun dengan tidak menanggapi satu per satu dalil Replik Para Penggugat bukan berarti Para Tergugat setuju dan membenarkan dalil-dalil tersebut, melainkan dalil-dalil Para Penggugat baik dalam gugatan maupun Replik yang di sampaikan tidak secara utuh diulas sesuai fakta yang sesungguhnya bahkan sangat jelas cenderung bersifat obyektif dan hanya sekedar narasi-narasi berbentuk klaim tanpa dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.;
- Bahwa Para Tergugat mengakui dengan sebenarnya telah menggunakan sebagian tanah (obyek sengketa) untuk membayar biaya-biaya pajak tanah tahunan, iuran RT, iuran RW, biaya perawatan tanah dan lain-lain, karena Tergugat I memiliki hak dan mendapatkan separuh atau setengahnya dari tanah (obyek sengketa) tersebut, tanpa mengganggu dan merebut hak-hak Para Penggugat bahkan Para Penggugat selama ini tidak pernah membayar pajak tanah setiap tahunnya dan iuran-iuran lainnya, bahkan justru dalil Para Penggugat sebagaimana dalam replik angka 2, Para Penggugat secara tidak langsung mengakui tidak pernah menjalankan kewajibannya membayar pajak dan iuran lainnya, sebagai pihak yang memiliki / mempunyai hak sebagian atas tanah (obyek sengketa) tersebut.;
- Bahwa dalil replik angka 3 menggunakan dalil pasal 87 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan tujuan menolak dalil Jawaban Para Tergugat pada angka 6 adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena :
 - Bahwa Harta berupa tanah (obyek sengketa) perolehannya atau pembeliannya ketika Pewaris (Alamrhum XXXXX) menikah sah dengan Tergugat I dan dikarunia 2 anak perempuan, dan semasa hidupnya pula Pewaris bersama istri sahnya (Tergugat I) pernah menjual sebagian tanah (obyek sengketa) tersebut kepada pihak lain, maka sangat beralasan obyek sengketa yang dimaksud adalah harta bersama antara pewaris dengan istri sahnya (Tergugat I), dengan demikian dalil Para Pengugat mengenai obyek sengketa tersebut terbantahkan



dengan adanya fakta hukum pada saat penjualan sebagian tanah (obyek sengketa) tersebut Tergugat I sebagai istri sah juga terlibat secara langsung dan bertanda tangan dalam akta Perikatan jual beli maupun Akta jual beli, bahkan Tergugat I juga bertanggung jawab terhadap transaksi tersebut apabila sebagian obyek yang di perjual belikan terdapat sengketa dengan pihak lain, dengan demikian obyek sengketa (tanah) bukan merupakan harta bawaan.;

- Bahwa dalil sanggahan Para Penggugat pada angka 3.2 halaman 3 harus ditolak, karena dalil tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar. Obyek sengketa berupa tanah yang dibeli pada tahun 2008 bukan mutlak sebagai harta waris, tetapi harta tersebut adalah harta bersama antara Tergugat I dengan Almarhum XXXXX yang sudah menjalani perkawinan selama 6 tahun, dengan demikian sangat patut pembelian tanah (obyek sengketa) adalah harta bersama / harta gonogini. Selain itu Almarhum XXXXX pada waktu perceraian dengan istri pertamanya, Almarhum XXXXX menyerahkan harta antara lain termasuk Rumah Sakit Muji Rahayu yang diberikan kepada istri pertama dan anak-anaknya dari istri pertama (Para Penggugat).;
- Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana angka 3.3 pada halaman 3 dan 4, yang menyatakan harta yang disengketakan dalam perkara a quo didalilkan oleh Para Tergugat merupakan harta gonogini, dengan alasan hanya klaim sepihak adalah tidak benar, justru dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat harta tersebut merupakan harta gonogini adalah dalil yang sudah tepat dan jelas sesuai fakta serta berdasar hukum sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 85-97 KHI, khususnya pasal 96 ayat (1) KHI/ Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : ***“apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta gonogini menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”***.
- Bahwa Para Penggugat menolak dalil Jawaban Para Tergugat pada angka 8 harus ditolak adalah salah dan menyesatkan, karena dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat harta tersebut merupakan harta gonogini adalah fakta yang sesungguhnya dan tidak dikaburkan atau ditutup-tutupi serta bukan sekedar klaim tanpa dasar, justru faktanya Para Penggugat secara terang-terangan melepaskan tanggung



jawabnya untuk membayar pajak tanah setiap tahunnya dan biaya-biaya lain seperti luran RT, luran RW dan lain-lain.;

- Bahwa dalil Para Penguat sebagaimana angka 5 halaman 4 yang membantah dalil Para Tergugat sebagaimana dalam angka 9, 10, dan 11 dalam jawabannya, adalah dalil Para Penggugat yang harus ditolak, karena dalil yang di kemukakan oleh Para Tergugat merupakan fakta yang benar benar terjadi terkait adanya pemberian uang Deposito dari milik anak kandung (Almarhumah Nisa Muji Susilowati) kepada Ibu kandung sekaligus sebagai walinya.;
- Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana angka 6 halaman 4, yang menolak dalil Para Tergugat adalah tidak beralasan dan bersifat menyerang (privasi) kehidupan rumah tangga orang lain, karena Para Penggugat tidak paham dan bahkan tidak mengerti seperti apa kebutuhan rumah tangga Tergugat I dan anak-anaknya, Para Penggugat sebenarnya secara logika harus nya paham, karena harta warisan berupa uang yang sudah pernah dibagi juga dipakai oleh Para Tergugat untuk membayar Para Penggugat yang saat itu memiliki hak atas rumah yang sekarang ditempati oleh Para Tergugat yang berada di Jalan Simo Kalangan No. 238 RT/RW : 001/007 Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, selain itu justru secara terang dan dapat dibuktikan bahwasanya Penggugat I justru pernah menguasai uang hasil pembagian waris milik Para Tergugat secara melawan hukum dan setelah dilaporkan ke pihak yang berwajib (Polda Jatim) barulah Penggugat I menyerahkan uang tersebut kepada Para Tergugat.;
- Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada angka 7, 8 halaman 4 dan 5, terhadap obyek sengketa (uang Deposito) atas nama Nisa Muji Susilowati yang diberikan kepada Tergugat I (ibu kandungnya) tidak dapat diterapkan dengan menggunakan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena uang Deposito tersebut bukan atas inisiatif sendiri dari Tergugat I untuk mencairkan, melainkan atas permintaan dankemauan Almarhumah Nisa Muji Susilowati pada waktu semasa hidupnya untuk memberikan obyek sengketa (uang deposito) kepada Ibu kandungnya (Tergugat I), dengan demikian dapat diartikan obyek sengketa (uang deposito) tersebut murni pemberian dari Almarhumah Nisa Muji Susilowati kepada Ibu kandungnya (Tergugat I) dan tidak dapat dijadikan obyek waris dalam perkara a



quo.;

Dari uraian dalil Para Tergugat tersebut diatas, maka sangat patut dan berdasar hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi masih tetap mempertahankan dalilnya, dan menolak seluruh dalil Para Tergugat Rekonvensi, kecuali secara nyata diakui kebenarannya oleh Para Penggugat Rekonvensi.;

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat Rekonvensi merupakan satu kesatuan dengan dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat Konvensi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.;
- Bahwa Para Penggugat Rekonvensi akan membuktikan kebenaran adanya harta gonogini dalam perkara a quo sebagaimana dalil Para Tergugat dengan membuktikan adanya surat-surat, dokumen-dokumen maupun bukti berupa keterangan saksi terkait keterlibatan Penggugat I rekonvensi dalam proses jual beli tanah (obyek sengketa) tersebut, dan Para Penggugat Rekonvensi akan membuktikan pula bahwasanya uang pembelian tanah (obyek sengketa) tersebut bukan berasal dari hadiah dan bukan pula berasal dari waris yang didapat oleh Almarhum XXXXX, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat rekonvensi dengan dasar pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.;
- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagaimana dalam angka 4 halaman 6 yang pada intinya menuduh Almarhum XXXXX selaku orang tua kandungnya menguasai sebagian besar harta bersama dengan istri pertamanya merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak dapat dinalar secara akal bahkan kurang bermoral, sampai-sampai demi harta mau mengorbankan nama baik almarhum orang tuanya sendiri.;
- Bahwa tuduhan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalilnya pada angka 5 halaman 6, yang intinya sekiranya pada tahun 2013 ada perbuatan aib yang dilakukan oleh Penggugat I rekonvensi, kemudian Almarhum XXXXX tidak percaya kepada istrinya yang selanjutnya almarhum XXXXX berniat serta memberi amanah



kepada Tergugat I rekonvensi untuk menyimpan sertifikat tanah (obyek sengketa) supaya aman, adalah alasan yang dibuat-buat dan fitnah besar, justru fakta yang sebenarnya sertifikat tanah (obyek sengketa) disimpan oleh Almarhum XXXXX dan istrinya (Penggugat I Rekonvensi), barulah setelah XXXXX meninggal dunia, Tergugat I rekonvensi berulah ingin menguasai sertifikat tanah (obyek sengketa) tersebut, namun dengan segala pertimbangan secara adil Penggugat I rekonvensi menunjuk Sdr. Agus untuk menjadi atas nama sebagai orang yang menitipkan sertifikat tanah tersebut di deposit bank hingga sekarang.;

- bahwamengenai dalil Para Tergugat rekonvensi pada angka 6 halaman 6, yang mendalilkan obyek sengketa (tanah) adalah harta bawaan sebagaimana bunyi dalam pasal 87 yat (1) KHI, harus lah dibuktikan oleh Para Tergugat rekonvensi.;
- bahwa dalil Para Tergugat rekonvensi pada angka 7 halaman 7, yang pada intinya pembelian tanah (obyek sengketa) ditahun 2008 berasal dari penjualan beberapa keterangan dalil Para Tergugat rekonvensi pada angka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 harus lah dibuktikan lebih lanjut oleh Para Tergugat Rekonvensi mengenai sumber keuangannya.;
- bahwa terhadap dalil Para Tergugat rekonvensi sebagaimana dalam angka 8 dan 9 halaman 7,menolak dalil Para Penggugat rekonvensi dengan alasan harta berupa tanah (obyek sengketa) bukan harta gonogini melainkan harta waris yang harus dibagi kepada para ahli warisnya, adalah alasan yang tidak relevan apabila dikaitkan dengan perkaraa quo, karena dalam perkara a quo jelas kapan perolehannya? (diperoleh pada waktu Alamrhum XXXXX menikah sah dengan Penggugat I rekonvensi sejak 2002 dan pembeliannya tahun 2008, kapan waktu dijual sebagian? 9obyek sengkta berupa tanah dijual sebagian oleh Almarhum XXXXX bersama istrinya dan kedua bertanda tangan sebagai penjual, serta bertanggung jawab atas perkara yang timbul apabila obyek tanah yang djual bermasalah) , dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat rekonvensi tidak dapat dibantah dengan jelas oleh Para Tergugat rekonvensi, maka gugatan Para Penggugar rekonvensi haruslah dikabulkan.;
- bahwa Para Tergugat rekonvensi sebagaimana dalil angka 10 halaman 7 yang menyatakan dalil Para Penggugat rekonvensipada angka 16 adalah tidak relevan,



justeru dalil Para Tergugat rekonvensi pada angka 10 halaman 7 sangat nampak sangat tidak relevan. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat rekonvensi justeru permintaan yang wajar dan agar masing-masing ahli waris mendapatkan kepastian dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Dengan demikian permohonan Para Penggugat Rekonvensi sepatutnya untuk dikabulkan.;

- Bahwa keberatan dan penolakan sebagaimana dalil Para Tergugat Rekonvensi pada angka 11 halaman 8, merupakan alasan yang dipaksakan dan tidak mengakui fakta yang sesungguhnya terjadi, perlu Para Penggugat Rekonvensi jelaskan kembali dengan tegas, bahwasannya : uang yang berada di deposito senilai Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Nisa Muji Susilowati bukan merupakan harta waris dari Almarhum XXXXX, melainkan uang yang berada didalam Deposito tersebut adalah pemberian Almarhum XXXXX sebagai bapak kepada anak kandungnya yaitu Nisa Muji Susilowati, dan uang yang berada didalam deposito tersebut sudah diberikan oleh Nisa Muji Susilowati (semasa hidupnya) kepada Ibukandung yang merawatnya dan juga sekaligus sebagai Walinya, dengan demikian sangat tepat dan sah apabila uang yang beradadi dalam Deposito (obyek sengketa) adalah bukan harta waris yang harus dibagi dalam perkara a quo.;
- Bahwa mengenai dalil Para Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan uang yang berada didalam Deposito diambil oleh Penggugat I Rekonvensi adalah dalil yang menyesatkan, karena uang tersebut tidak diambil oleh Penggugat I Rekonvensi, melainkan uang yang ada didalam Deposito tersebut atas kehendak Almarhumah Nisa Muji Susilowati sendiri sebelum meninggal dunia untuk diberikan kepada Ibu kandungnya (Penggugat I Rekonvensi) dan pada saat pencairan ke Bank BRI, Almarhum Nisa Muji Susilowati ikut hadir / datang bersama Penggugat I Rekonvensi. Dengan demikian sangat terang benderang bahwa uang yang ada di Deposito untuk tidak dijadikan harta waris dalam perkara a quo.;
- Bahwa oleh karena dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat rekonvensi maupun dalil yang ada dalam jawaban sebagai Para Tergugat konvensi sudah sangat jelas dan terang benderang, yang singkatnya meliputi :
 - harta waris berupa tanah / lahan yang terletak di Jl. Simo Jawar, Kelurahan Simimulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya seluas 1269M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh Sembilan meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 513 atas nama Kasmiran Moedjiono sering juga ditulis XXXXX, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Timur : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX
Sebelah Barat : XXXXX

Adalah harta bersama / gonogini antara Tergugat I konvensi / Penggugat I rekonsensi dengan suaminya (Almarhum XXXXX), selanjutnya bagian dari Almarhum XXXXX dibagi waris sesuai dengan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang waris.

- Harat waris yang didalilkan oleh Para Penggugat konvensi / Para Tergugat rekonsensi berupa uang yang ada di dalam Deposito BRI No. DC 2145146 Atas nama XXXXX qq Nisa Muji Susilowati senilai Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesungguhnya adalah harta waris yang harus dibagi oleh para ahli warisnya, karena Almarhum Nisa Muji Susilowati sebelum meninggal dunia telah memberikan uang yang ada di dalam Deposito tersebut kepada ibu kandungnya (Tergugat I konvensi / Penggugat I rekonsensi).

Berdasarkan seluruh uraian-uraian atau dalil-dalil Para Tergugat konvensi / Para Penggugat rekonsensi dalam Duplik ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan yang Amar nya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan rekovensi Para Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya.;
- Menetapkan seluruh alat bukti Para Penggugat rekonvensi adalah sah dan berharga.;
- Menetapkan sebidang tanah/lahan yang terletak di Jl. Simo Jawar, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dengan SHM No. 531 luas 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh Sembilan meter persegi) atas nama XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Timur : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX
Sebelah Barat : XXXXX

adalah harta gonogini/harta bersama antara XXXXX(almarhum) dengan XXXXX/
Penggugat I rekonvensi.;

- MenetapkanPenggugat I rekonvensi berhak mendapat setengah (1/2) bagian dari harta gonogini/harta bersamaatas sebidang tanah/lahan yang terletak di Jl. Simo Jawar, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dengan SHM No. 531 luas 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh Sembilan meter persegi) atas nama XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Timur : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX
Sebelah Barat : XXXXX.

- Menetapkan ahli waris XXXXX adalah sebagaimana dalam Penetapan Nomor 097/Pdt.P/2016/PA.Sby., yaitu :
 - Tergugat I,; sebagai istri/janda
 - Purwa Setya Dharma DR bin XXXXX, sebagai anak kandung
 - Dwi Nisa Widhawati, SE binti XXXXX, sebagai anak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tri Nisa Widyastuti binti XXXXX, sebagai anak kandung
- XXXXX, sebagai anak kandung
- Dian Muji Vetranty binti XXXXX, sebagai anak kandung

Danberhak untuk mendapatkan bagian dari milik XXXXX yaitu setengah (1/2)nya harta gonogini/harta bersama, berupa sebidang tanah/lahanyang terletak di Jl. Simo Jawar, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dengan SHM No. 531 luas 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh Sembilan meter persegi) atas nama XXXXX, menurut Kompilasi Hukum Islam atau hukum waris Islam yang berlaku.;

- Menetapkan bagian hak waris almarhumah Nisa Mudji Susilowati Binti XXXXX(Almarhum) berupa tanah/lahan yang terletak di Jl. Simo Jawar, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dengan SHM No. 531 luas 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh Sembilan meter persegi) atas nama XXXXX menjadi hak Para Penggugat rekonvensi dan Para Tergugat rekonvensi sesuai Kompilasi Hukum Islam atau hukum waris Islam yang berlaku.;
- Menetapkandan membenarkan Para Penggugat rekonvensi untuk menunjuk pihak Appraisal independent melakukan penilaian harga jual menurut pasar terhadap Tanah/lahan yang terletak di Jl. Simo Jawar, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dengan SHM No. 531 luas 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh Sembilan meter persegi) atas nama XXXXX.;
- Menetapkan Para Penggugat rekonvensi berhak untuk menjual dan membagi uang penjualan sesuai dengan bagiannya masing-masing.;
- Menetapkan uang yang berada di Deposito BRI No. DC 2145146 atas nama XXXXX qq. Nisa Muji Susilowati adalah sepenuhnya menjadi hak Para Penggugat rekonvensi.;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Penggugat melalui melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan bukti surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Purwa Setya Dharma, DR, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Nisa Widhawati, SE, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
- Fotokopi dari fotokopi Penetapan Nomor 097/Pdt.P/2016/PA.Sby, bermeterai cukup, tanpa asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
- Fotokopi dari fotokopi Buku Tabungan atas nama Nisa Muji Susilowati, bermeterai cukup, tanpa asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
- Fotokopi Turunan Perjanjian Pengikatan Hibah No.07, tanggal 07-11-2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
- Fotokopi Turunan Perjanjian Pengikatan Hibah No.08, tanggal 07-11-2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.513, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Eko Yudi Setyono, Drs.MM., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;

Bahwa di samping itu pula Para Penggugat mengajukan saksi-saksi dari, yaitu :

- Nama Bedjo bin Setro Redjo, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Sambiarum Blok 52C/30 RT 004 RW 006 Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat I;
 - Bahwa saksi kenal XXXXX dengan baik, beliau adalah ayah dari Penggugat I, namun sekarang telah meninggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu XXXXX menikah berapa kali, sepengetahuan saksi anaknya hanya Penggugat I;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan hari ini untuk memberi keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai obyek tanah milik XXXXX di Jlidro, Kecamatan Sambikerep;

- Bahwa setahu saksi XXXXX mempunyai tanah kaplingan di Jlidro dan hendak dijual, kemudian atas saran dari saksi, XXXXX menjual tanah tersebut dan dibelikan di Simo Jawar Gang 7. Saat itu prosesnya langsung, setelah tanah di Jlidro terjual, XXXXX langsung membeli tanah di Jl. Simo Jawar Gang 7. Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 1987-1988;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah di Jlidro dan surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harga jual tanah di Jlidro dan harga beli tanah di Simo Jawar Gang 7;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul pembelian tanah di Jlidro, saksi hanya mengetahui tanah tersebut milik XXXXX;
- Bahwa saksi hanya sekedar tahu dengan istri dari XXXXX tetapi tidak tahu pernikahannya. Saat menjual tanah di Jlidro, XXXXX sudah menikah dengan istri yang sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di Jlidro bukan dari hasil perolehan XXXXX dengan istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah tersebut telah dihibahkan anak-anak XXXXX kepada XXXXX (orang tuanya);
- Nama Sulistyorini Dwi Wulandari binti Sukamto, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Manukan Telaga 32M/7 RT006 RW014 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat I;
 - Bahwa setahu saksi, Para Penggugat adalah anak kandung XXXXX, saat ini XXXXX sudah meninggal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi XXXXX menikah 4 kali, pertama dengan Kasining dan dikaruniai 3 orang anak bernama Purwa Setya Dharma, Dwi Nisa Widhawati dan Tri Nisa Wudyastuti, kemudian XXXXX dengan Kasining bercerai. Kedua dan ketiga saksi tidak tahu XXXXX menikah dengan siapa, sedangkan keempat XXXXX menikah dengan XXXXX dan dikaruniai 2 orang anak bernama Nining dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lagi lupa namanya;

- Bahwa setahu saksi, pada tahun 1970 XXXXX telah membeli tanah di Jlidro, saat itu XXXXX masih dalam pernikahan dengan istri pertama bernama Kasining, tetapi sekarang tanah tersebut telah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah di Jlidro, tidak tahu kapan dan siapa yang menjual tanah tersebut, sepengetahuan saksi tanah tersebut dijual saat XXXXX masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tentang tanah di Simo Jawar Gang 7. Sepengetahuan saksi dulu sebelum XXXXX menjual tanah di Jlidro, tanah di Simo Jawar Gang 7 belum ada, tetapi setelah tanah di Jlidro dijual, tanah di Simo Jawar Gang 7 tiba-tiba ada.
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang kapan pembeliannya, berapa luas tanah dan surat-suratnya, serta siapa yang menguasai sekarang. Yang saksi tahu tanah di Simo Jawar Gang 7 adalah milik XXXXX, saat itu XXXXX sudah menikah dengan Siti Saodah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah yang dihibahkan anak-anak XXXXX kepada orang tuanya (XXXXX);
- Nama Rasmu bin Saelan , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, , tempat tinggal di Jl. Golf 7/42 RT 004 RW 004 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Ipar XXXXX (pewaris);
 - Bahwa setahu saksi, Para Penggugat adalah anak kandung XXXXX, saat ini XXXXX sudah meninggal pada tahun 2017;
 - Bahwa sepengetahuan saksi XXXXX menikah 4 kali, pertama dengan Kasining dan dikaruniai 3 orang anak bernama Purwa Setya Dharma, Dwi Nisa Widhawati dan Tri Nisa Wudyastuti, kemudian XXXXX dengan Kasining bercerai. Kedua menikah sirri dengan Pur, Ketiga dengan yayuk , keduanya tidak dikaruniai anak dan terakhir XXXXX menikah dengan XXXXX dan dikaruniai 2 orang anak bernama tapi anak yang pertama meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu XXXXX sebelum menikah dengan XXXXX(Tergugat I) mempunyai Asrama Putri (rumah kos) di Darmo Permai Timur sebanyak 30 kamar yang saat ini dikuasai Penggugat I ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1983 XXXXX membeli tanah di Jlidro, Sambikerep dengan luas 2.400 M² . Kemudian pada tahun 2008 tanah tersebut dijual seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena saksi yang menjualkannya kepada H. Faisal yang sekarang tanah tersebut menjadi Villa Land;
- Bahwa setelah tanah terjual , maka pada tahun 2008, saksi menemui XXXXX membeli tanah kosong di Jl. Simojawar, sekarang dibangun lahan parkir dan dikelola oleh Tergugat I (Siti Saodah);
- Bahwa saksi tahu Penggugat I telah menghibahkan Asrama Putra kepada XXXXX dan sekarang Asrama tersebut diagunkan ke Bank Muamalat dan uangnya di gunakan untuk melunasi tanah di Simojawar, dan akhirnya tanah tersebut disita bank;
- Bahwa saksi pernah mengetahui K.Moedjiono memberi Deposito sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada anak-anak XXXXX dengan harapan supaya anak-anak tersebut menjadi dokter;
- Bahwa pada saat XXXXX menikah dengan Siti Saodah, XXXXX sudah Pensiun;
Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat melalui melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan bukti surat berupa:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Saodah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;
 - Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Siti Saodah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 530/67/X/2002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3;
 - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisa Muji Susilowati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-4;
 - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dian Muji Vetranty, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-5;
 - Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli nomor 101/2008, bermeterai cukup, tanpa asli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-6;

- Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 140, bermeterai cukup, tanpa asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-7;
- Fotokopi Salinan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli nomor 30 tanggal 22 September 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-8;
- Fotokopi Salinan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli nomor 24 tanggal 22 September 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-9;
- Fotokopi Salinan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli nomor 27 tanggal 22 September 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-10;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 513, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-11;
- Fotokopi dari fotokopi Deposito Berjangka BRI atas nama K Moedjiono QQ Nisa Muji Susilowati, bermeterai cukup, tanpa asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-12;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama K.Moedjiono, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-13;
- Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 1471/Pdt.P/2015/PA.Sby, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-14;
- Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 097/Pdt.P/2016/PA.Sby, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-15;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nisa Muji Susilowati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-16;
- Fotokopi Deposito BRI atas nama Siti Saodah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-17;
- Fotokopi Turunan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perumahan Pilar Land Sambikerep Nomor 07, tanggal 25 Juli 2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-18;
- Fotokopi Turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12, tanggal 22 November 2006, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T-19;

- Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 91/2008, tanggal 03 Juni 2008, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-20;
- Fotokopi dari *printout* Rekening Koran atas nama XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-21;
- Fotokopi dari *printout* Rincian Pelunasan dipercepat atas nama XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-22;

Bahwa di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

- Nama Sya'roni bin Yadi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jl. Raya Darmo Permai No.2 Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pegawai XXXXX. Saya kenal XXXXX sejak tahun 1994, dulu saksi penjaga kos putra milik XXXXX di Jl. Putat Gede, Surabaya, kemudian pada tahun 2008 kos putra dijual dan saksi menjaga kos putri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXX pernah menikah 4 kali, pertama dengan Kasining, kedua dengan Yayuk, ketiga saksi tidak tahu namanya, dan keempat dengan XXXXX pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah, XXXXX dengan XXXXX tinggal di Jl. Simo Kalangan;
 - Bahwa setahu saksi, XXXXX mempunyai harta berupa :
 - Rumah kost putra dengan 36 kamar, bangunan 2 lantai. Pada tahun 2007 kost putra pernah digunakan untuk koperasi, tetapi saksi tidak tahu dari mana modalnya;
 - Rumah kost putri dengan 20 kamar tetapi 5 kamar tidak layak, saat ini saksi yang menjaga kost putri tersebut sampai sekarang. Hasil dari kost putri diberikan secara bergilir per lima tahun, dulu kepada XXXXX dan sekarang kepada Penggugat I;
 - Tanah kosong di Jl. Simojawar, Surabaya. Saksi diberitahu XXXXX tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli tahun 2008, pada saat itu XXXXX sudah menikah dengan Siti Saodah. Saksi baru tahu tanah tersebut setelah 1 tahun XXXXX meninggal. Saat ini tanah tersebut ditempati Bapak Agus;

- Tanah di Jlidro, Sambikerep. Saksi pernah disuruh XXXXX untuk bersih-bersih rumput di tanah tersebut, tetapi saksi tidak tahu sekarang bagaimana kondisi dan ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan surat-suratnya;
- Nama Agus Suwarto bin Waridjo, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jl. Simo Tambaan No.57 RT003 RW009 Kelurahan Simo Mulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah penjaga obyek sengketa di Jl. Simojawar;
 - Bahwa setahu saksi, Para Penggugat adalah anak kandung XXXXX, sedangkan Para Tergugat adalah istri dan anak XXXXX, saat ini XXXXX sudah meninggal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi XXXXX menikah 2 kali, pertama dengan Kasining dan kedua dengan Siti Saodah;
 - Bahwa saksi akan memberi keterangan mengenai tanah milik XXXXX di Jl. Simojawar;
 - Bahwa setahu saksi, pada tahun 2008 XXXXX membeli tanah dari Bapak Kusno di Simojawar dengan luas 3400 m² dan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pada tahun 2014 XXXXX sakit dan dirawat di RS. Muji Rahayu. Kemudian sebagian dari tanah tersebut ± 2000 m² dijual sekaligus oleh XXXXX. Setelah terjual, XXXXX pindah ke RS. Graha Amerta. Hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan untuk berobat dan sisanya diberikan kepada anak-anak XXXXX masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Para Penggugat. Tanah tersebut sudah bersertipikat dan sekarang tanah tersebut tinggal 1.259 m²;
 - Bahwa setahu saksi, anak pertama bernama Anisa meninggal dunia pada tahun 2021, tetapi saksi tidak tahu tentang uang yang diberikan kepada Anisa.
- Bahwa, untuk Majelis Hakim sebelum menjatuhkan Putusan tentang lokasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas obyek sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS);

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa dengan hasil yang telah tertuang pada Berita Acara Sidang (BAS);

Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu tetap pada gugatan dan replik Para Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa Para Tergugat melalui kuasa hukumnya juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2377/Kuasa/05/2022 tanggal 13 Mei 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2605/Kuasa/05/2022 tanggal 27 Mei 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Tergugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan gugatan harta warisan yang tempat tinggal para pihak dan obyek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya serta yang menjadi pewaris dalam perkara a quo beragama Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Pengadilan Agama Surabaya memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan dan juga telah ditempuh melalui mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H. Syatibi, S.Hyang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa setelah Majelis membaca secara cermat surat gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, replik Para Penggugat dan duplik Para Tergugat, maka sebelum dilanjutkan pemeriksaan pembuktian, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan jawaban Para Tergugat, replik Para Penggugat, duplik Para Tergugat dan formil gugatan Para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Para Tergugat menanggapi dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi atas surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok keberatan (eksepsi) Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Gugatan kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena :

- Gugatan Para Penggugat perkara a quo tidak jelas arahnya dan telah menyebutkan 2 (dua) nama Pewaris dalam satu gugatan sebagaimana posita angka 2 yaitu atas nama XXXXX dan posita angka 8 yaitu XXXXX yang juga sebagai ahli waris dan obyek waris yang berbeda pula yaitu :
 - a). Obyek waris berupa sebidang tanah/lahan yang terletak di Kota Surabaya dengan SHM No. 513 dengan luas 1259 M2 atas nama XXXXX, dengan



batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Senelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Jl. Simo Jawar gg.VII
- Sebelah Barat : XXXXX

Adalah bukan murni hartawaris melainkan merupakan hartagonogini/hartaber samaantara XXXXX (Almarhum) dan XXXXX atau Tergugat I.

- b). Obyek waris berupa Deposito BRI No. DC 2145146 atas nama XXXXX qq. Nisa Muji Susilowati senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang didalilkan oleh Para Penggugat, adalah bukan obyek waris yang harus dibagi dalam perkara a quo, karena obyek yang dimaksud tersebut adalah merupakan pemberian murni dari XXXXX (Almarhum) sebagai bapak kandungnya kepada Nisa Muji Susilowati (Almarhumah) sebagai putri kandung pertama yang dilahirkan dari ibunya yang bernama XXXXX atau Tergugat I. oleh karena Deposito BRI No. DC 2145146 merupakan pemberian, maka tidak ada kaitanya dengan hak Para Penggugat dan tidak perlu dimasukkan dalam obyek waris dalam perkara a quo;.

2. Gugatan tidak berdasar hukum

Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo meminta hak atau bagian dari obyek waris berupa Deposito BRI No. DC. 2145146 adalah salah dan tidak memiliki dasar hukum, karena uang yang ada didalam deposito tersebut sudah di Tarik dan diberikan sepenuhnya oleh Nisa Muji Susilowati kepada ibu kandungnya yang bernama XXXXX atau Tergugat I yang sekaligus sebagai pemegang hak perwalian sebagaimana Penetapan Nomor 1471/Pdt.P/2015/PA.Sby.;

Bahwa dengan adanya eksepsi Para Tergugat diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak berdasar hukum. Oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) dan tidak berdasar hukum, maka sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas tidak berhubungan dengan kewenangan mengadili (*absolute competentie* atau *relatif competentie*) tetapi sudah berhubungan dengan Pokok Sengketa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR eksepsi yang berhubungan dengan kewenangan mengadili (*absolute competentie* atau *relative competentie*) maka harus diputuskan terlebih dahulu. Putusan itu berupa Putusan Sela jika eksepsi ditolak, atau Putusan Akhir jika eksepsi diterima (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 333 K/Sip/1968). Sedangkan jika dalil eksepsi itu adalah dalil/alasan eksepsi yang lainnya (tidak berhubungan dengan kewenangan mengadili) maka diputus bersama pokok perkara. Jika eksepsi diterima maka gugatan (pokok perkara) tidak dapat diterima, jika eksepsi ditolak maka pokok perkara bisa jadi mengabulkan (jika terbukti), menolak (jika tidak terbukti), atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat tersebut tidak berhubungan dengan kewenangan mengadili, tetapi sudah berhubungan dengan pokok sengketa, maka eksepsi tersebut harus diperiksa dan di putus bersama-sama pokok perkara, oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar Penggugat 1, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan Tergugat II ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXX dan XXXXX serta harta warisan pewaris (XXXXX dan pewaris (XXXXX) agar dibagi waris sesuai hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Tentang Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 097/Pdt.P/2016/PA.Sby. XXXXX yang meninggal dunia tanggal 22 Mei 2015 adalah :

- Tergugat I, sebagai isteri ;
- Purwa Setya Dharma, DR bin XXXXX, sebagai anak kandung;
- Dwi Nisa Widhawati, S.E. binti XXXXX, sebagai anak kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tri Nisa Widyastuti binti XXXXX sebagai anak kandung;
- Nisa Muji Susilowati binti K.Moedjiono, sebagai anak kandung;
- Dian Muji Vetranty binti XXXXX sebagai anak kandung;(vide bukti P.3, T.1,T.II/PR.15);

Menimbang, bahwa salah satu ahli waris XXXXX yang bernama Nisa Muji Susilowati Binti K. dunia pada tanggal 28 Desember 2021 dalam keadaan belum menikah dan tidak mempunyai anak, sehingga yang menjadi ahli waris dari almarhumah XXXXX adalah :

- Tergugat I,; sebagai Ibu ;
- Purwa Setya Dharma, DR bin XXXXX, sebagai saudara laki-laki seayah;
- Dwi Nisa Widhawati, S.E. binti XXXXX, sebagai saudara perempuan seayah;
- Tri Nisa Widyastuti binti XXXXX sebagai saudara perempuan seayah;
- Dian Muji Vetranty binti XXXXX sebagai saudara perempuan sekandung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil gugatan Para Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat mengenai Pewaris dan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adapun mengenai harta waris serta pengurusannya, Para Tergugat keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang mempermasalahkan obyek waris sebagaimana posita angka 2 yaitu berupa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik/SHM No. 513 atas nama XXXXX dengan luas 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Simo Jawar Gang VII Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dengan batas-batas :
 - SebelahUatara : XXXXX.
 - Sebelah Timur : XXXXX.
 - Sebelah Selatan : Jl.Simo Jawar Gg. VII.
 - Sebelah Barat : XXXXX.

yang menurut Para Penggugat belum dibagi waris sebagaimana dalil posita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan pada angka 3 dari Para Penggugat, sesungguhnya adalah harta gonogini/harta bersama suami - istri antara XXXXX (Almarhum) dan XXXXX atau Tergugat I, sehingga pembagiannya juga haruslah berpedoman pada pembagian harta gonogini/harta bersama terlebih dahulu sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 85-97 KHI, khususnya pasal 96 ayat (1) KHI/ Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta gonogini menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”*., selanjutnya separuh bagian dari Almarhum XXXXX dibagi kepada para ahli warisnya sesuai dengan Penetapan Nomor 097/Pdt.P/2016/PA.Sby dengan berdasarkan hukum waris islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.;

- Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana dalam posita angka 4, telah di akui oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I, karena obyek tersebut juga menjadi milik Para Tergugat, sehingga Para Tergugat khususnya Tergugat I menyewakan haknya sendiri dari harta gonogini/harta bersama yang mestinya diperoleh yaitu separuh obyek waris (lebih kurang 630 M2) untuk lahan parkir dengan tujuan semata-mata digunakan membayar beban biaya pajak tanah tahunan, iuran kas RT dan RW setempat dan perawatan lahan parkir serta penjaga parkir yang tidak mungkin dapat dibayar sendiri oleh Para Tergugat, mengingat Para Penggugat bertahun-tahun telah menelantarkan obyek tersebut. Sebenarnya Para Tergugat harusnya berterima kasih kepada Tergugat I yang berinisiatif menyewakan lahan yang menjadi haknya untuk parkir mobil, karena dengan begitu Para Penggugat dibebaskan dari pembayaran pajak, iuran RT dan iuran RW setempat dan lain-lain.;
- Bahwa mengenai obyek waris yang di dalilkan dalam gugatannya Para Penggugat sebagaimana posita angka 9 yaitu berupa Deposito BRI No. 2145146 atas nama XXXXX q.q. Nisa Muji Susilowati yang nilai nominalnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sejatinya/sesungguhnya sudah bukan menjadi obyek waris dan tidak perlu di persengketakan, karena obyek waris tersebut adalah mutlak milik Almarhumah Nisa Muji Susilowati, dan semasa hidupnya Nisa Muji Susilowati tepatnya pada tanggal 09 September 2020 menarik/ mengambil uang yang ada di Deposito tersebut bersama Tergugat I atau Ibu kandungnya sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wali berdasarkan Penetapan Nomor 1471/Pdt.P/2015/PA.Sby., yang memiliki hak dan kewajiban secara penuh terhadap anak-anak kandungnya.;

- Bahwa selanjutnya uang tersebut sebagaimana dalam posita jawaban angka 9 diatas telah diberikan kepada Tergugat I untuk keperluan dan biaya hidup bersama dengan ibu kandung dan adik kandungnya, biaya pendidikan Nisa Muji Susilowati dan adik kandungnya dan biaya kesehatan sekeluarga termasuk Nisa Muji Susilowati sebelum meninggal dunia, mengingat Para Penggugat yang sangat berkecukupan hidupnya justru tidak pernah memperdulikan adik-adiknya yang satu bapak lain ibu.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan, oleh karenanya Para Penggugat dan Para Tergugat harus membuktikan apa yang telah didalilkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5, P.6, P.7, dan P.8 telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 3 (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotocopi tanpa asli, akan tetapi tidak dibantah oleh Para Tergugat, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotocopi tanpa asli, sehingga merupakan bukti awal yang memerlukan bukti lain yang menguatkannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: **Bedjo Bin Setro Redjo, Sulistyorini Dwi Wulandari dan Rasmo bin Saelan. Ketiga orang saksi tersebut** telah memberikan keterangan saling melengkapi antara satu dengan lainnya pada pokoknya bahwa sebelum menikah dengan Tergugat I (Siti Saodah), XXXXX telah membeli tanah di Jlidro, saat itu XXXXX masih dalam pernikahan dengan istri pertamanya bernama Kasining(ibu Para Penggugat), tetapi sekarang tanah tersebut telah dijual, hasil penjualan tanah tersebut oleh XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelikan tanah yang terletak di Jalan Simo Jawar Gang VII (obyek sengkata);

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan diatas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat keterangannya mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-22;

Menimbang, bahwa bukti T-1,T-2,T-3,T-4,T-5,T-8,T-9,T-10,T-11,T-13 sampai dengan T-22, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehinggabukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 3 (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-6,T-7 dan T-12 tidak ada aslinya sehingga merupakan bukti permulaan yang memerlukan bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2,T-4 dan T-5, semuanya adalah akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Tergugat I dan Akta Kelahiran Tergugat II dan Almarhumah Nisa Muji Susilowati. Bukti mana memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang isinya menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta almarhumah Nisa Muji Susilowatiadalah isteri dan anak kandung XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Akte Nikah. Bukti mana merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat I dan XXXXX adalah pasangan suami isteri yangmenikahtanggal 31 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa bukti T-6 dan T-7 berupa fotokopitanpa asli, akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh para Penggugat. Bukti mana membuktikan bahwa XXXXX telah membeli sedidang tanah seluas 3.400.M² dari Peter Lasmana Koesno pada tanggal 08 Agustus 2008, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 101/2008 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 140 yang dibuat oleh Pejabat Pembuatan Akta Tanah Kotamadya Surabaya, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.8, T-9 dan T-10 berupa Fotokopi Salinan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli nomor 30, 24 dan Nomor 27 tanggal 22 September 2014, Bukti mana merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti XXXXX dan XXXXX telah menjual sebagian dari tanah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik nomor 140 sebanyak 3 kali kepada Budi Sinto 8;

Menimbang, bahwa bukti T-11 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 513, Bukti mana merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa pemegang hak tanah seluas 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T-12 berupa fotokopi dari fotokopi Deposito Berjangka BRI atas nama K Moedjiono qq Nisa Muji Susilowati tanpa asli, akan tetapi tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-13, T-14 dan T-15 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama K.Moedjiono dan Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 1471/Pdt.P/2015/PA.Sby, dan Nomor 097/Pdt.P/2016/PA.Sby, Bukti mana merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia tanggal 22 Mei 2015 dan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nisa Muji Susilowati .Bukti mana merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Nisa Muji Susilowati telah meninggal dunia tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa Fotokopi Deposito BRI atas nama Siti Saodah. Bukti mana merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa sisa uang Nisa Muji Susilowati didepositokan kembali atas nama XXXXX sebagai walinya;

Menimbang, bahwa bukti T-18, T-19 dan T-20 berupa Fotokopi Turunan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perumahan Pilar Land, Fotokopi Turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan. Bukti mana merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti adanya kerja sama antara XXXXX atas persetujuan XXXXX (Tergugat I) melakukan kerja sama pembangunan Perumahan Pilar Land Sambikerep;

Menimbang, bahwa bukti T-21 dan T-22 tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **Sya'roni bin Yadi dan Agus Suwarto**. Kedua orang saksi tersebut menerangkan, bahwa sebelum XXXXX menikah dengan XXXXX (Tergugat I) pada tahun 2002, XXXXX menikah dengan Kasining, dan kedua saksi mengetahui bahwa pada tahun 2008 XXXXX membeli tanah kosong di Jl. Simojawar, sedangkan saksi **Sya'roni** menerangkan bahwa XXXXX pernah punya tanah di Jlidro, Sambikerep karena saksi pernah disuruh XXXXX untuk bersih-bersih rumput di tanah tersebut, tetapi saksi tidak tahu sekarang bagaimana kondisi tanah tersebut masih ada atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Tergugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan diatas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Tergugat keterangannya mengenai dalil-dalil jawaban adalah fakta yang dilihat sendiri tetapi tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat, tetapi justru menguatkan dalil-dalil Para Penggugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat, replik duplik, serta alat-alat bukti dari masing-masing pihak,



maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Tentang Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Para Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris XXXXX yang telah meninggal dunia tanggal 22 Mei 2015 dan meninggalkan Ahli Waris :Tergugat I;, sebagaiistri/janda, Purwa Setya Dharma DR bin XXXXX, sebagai anak kandung, Dwi Nisa Widhawati, SE binti XXXXX, sebagai anak kandung Tri Nisa Widyastuti binti XXXXX, sebagai anak kandung, XXXXX, sebagai anak kandung, Dian Muji Vetranty binti XXXXX, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Nisa Muji Susilowati Binti K, Moedjiono, yang meninggal dunia 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat tentang XXXXX dan Nisa Muji Susilowati Binti K, Moedjiono sebagai Pewaris tidak dibantah oleh Para Tergugat, sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu bukti P-3, bukti T-13, T-14 , T-15, dan T-16, sehingga menjadi fakta yang tetap, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 174 huruf b Kompilasi Hukum Islam, petitum tentang pewaris dan para ahli waris tersebut patut dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuaihukum Islam (Al Qur'an An Nisa' ayat 12)serta ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari XXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2015 adalah:

- Tergugat I;, sebagai isteri;
- Purwa Setya Dharma, DR bin XXXXX, sebagai anak kandung;
- Dwi Nisa Widhawati, S.E. binti XXXXX, sebagai anak kandung;
- Tri Nisa Widyastuti binti XXXXX, sebagai anak kandung;
- Nisa Muji Susilowati bintiK.Moedjiono, sebagai anak kandung;
- Dian Muji Vetranty binti XXXXX, sebagai anak kandung;

Sedangkan yang menjadi ahli waris yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021adalah:

- Tergugat I;, sebagai ibu ;



- Purwa Setya Dharma, DR bin XXXXX, sebagai saudara seayah;
- Dwi Nisa Widhawati, S.E. binti XXXXX, sebagai saudara seayah;
- Tri Nisa Widyastutibinti XXXXX, sebagai saudara seayah;
- Dian Muji Vetranty binti XXXXX, sebagai saudara sekandung;

Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris (XXXXX dan XXXXX meninggalkan beberapa harta waris sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat poin 3 yang belum pernah dibagi wariskan kepada para ahli warisnya, selanjutnya harta warisan tersebut diformulasikan sebagai berikut;

- Benda tetap berupa:
 - Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik/SHM No. 513 atas nama XXXXX dengan luas 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Simo Jawar Gang VII Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : XXXXX.
 - Sebelah Timur : XXXXX.
 - Sebelah Selatan : Jl.Simo Jawar Gg. VII.
 - Sebelah Barat : XXXXX.
- Benda tidak tetap berupa:
 - Deposito BRI No. 2145146 atas nama XXXXX q.q. Nisa Muji Susilowati yang nilai nominalnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa Pewaris telah meninggalkan harta waris sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat tersebut, akan tetapi harta waris tersebut adalah harta gonogini/harta bersama suami - istri antara XXXXX (Almarhum) dan XXXXX(Tergugat I). Sedangkan mengenai obyek waris berupa Deposito BRI No. 2145146 atas nama XXXXX q.q. Nisa Muji Susilowati yang nilai nominalnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sejatinya/sesungguhnya sudah bukan menjadi obyek waris dan tidak perlu di persengketakan, karena obyek waris tersebut adalah mutlak milik Almarhumah Nisa Muji



Susilowati, dan semasa hidupnya Nisa Muji Susilowati tepatnya pada tanggal 09 September 2020 menarik/mengambil uang yang ada di Deposito tersebut bersama Tergugat I atau Ibu kandungnya sekaligus sebagai Wali;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat membantahnya karena Obyek waris yang diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 513 atas nama XXXXX tersebut merupakan Harta bawaan dari Almarhum XXXXX, bukan harta gono gini. Obyek waris tersebut dibeli pada tahun 2008 dengan cara menjual beberapa asset milik Almarhum K. Modjiono yang antara lain sebidang tanah dengan luas $\pm 2700 \text{ M}^2$ yang terletak di Sambikerep yang mana sekarang dikenal dengan Perum Pilar Land (Perolehan tahun 1973 dan dijual tahun 2007), selain itu juga terdapat asset lain yang dijual oleh Almarhum XXXXX yang mana asset tersebut merupakan masing-masing hibah dari Penggugat I (Akta Perjanjian Pengikatan Hibah No. 8) dengan luas tanah $\pm 210 \text{ M}^2$ dan hibah dari Penggugat II (Akta Perjanjian Pengikatan Hibah No. 7) dengan luas tanah $\pm 210 \text{ M}^2$ pada tahun 2007, pada obyek dengan total luas 420 M^2 diatasnya berdiri sebuah bangunan Kost-Kost'an 2 (dua) Lantai dengan 20 Kamar, kemudian hasil penjualan asset-asset tersebut digunakan untuk oleh Alm. K. Moedjino untuk membeli obyek waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, dan P-6 .telah terbukti bahwa XXXXX telah menerima hibah dari Penggugat I berupa tanah seluas $\pm 210 \text{ M}^2$ dan hibah dari Penggugat II tanah seluas $\pm 210 \text{ M}^2$. Kedua obyek tanah tersebut oleh XXXXX diagunkan di Bank Muamalat , karena XXXXX perlu uang untuk menutupi kekurangan membeli tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Para Penggugat masing-masing bernama : **Bedjo Bin Setro Redjo, Sulistyorini Dwi Wulandari dan Rasmo bin Saelan** telah memberikan keterangan saling melengkapi antara satu dengan lainnya pada pokoknya bahwa XXXXX telah membeli tanah di Jlidro, saat itu XXXXX masih dalam pernikahan dengan istri pertamanya bernama Kasining (ibu Para Penggugat), tetapi sekarang tanah tersebut telah dijual, hasil penjualan tanah tersebut oleh XXXXX dibelikan tanah yang terletak di Jalan Simo Jawar Gang VII (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11, membuktikan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah tersebut asal nya dibeli oleh



XXXXX (pewaris) dari Peter Lasmono koesno pada tanggal 08 Agustus 2008 semula seluas 3.400, M2, (bukti T-6, dan T-7) , lalu sebagian dari tanah tersebut dijual oleh K.Moedjiono sewaktu masih hidup dan XXXXX(Tergugat I) sebanyak 3 kali kepada Budi Sinto, sehingga tanah tersebut tersisa seluas 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi);

Menimbang, bahwa saksi – saksi Para Tergugat yang bernama Sya'roni bin Yadi,dan Agus Suwarto bin Waridjomenerangkan, bahwa sebelum XXXXX menikah dengan XXXXX(Tergugat I) pada tahun 2002, XXXXX menikah dengan Kasining, dan kedua saksi mengetahui bahwa pada tahun 2008 XXXXX membeli tanah kosong di Jl. Simojawar, sedangkan saksi Sya'roni menerangkan bahwa XXXXX pernah punya tanah di Jlidro, Sambikerep karena saksi pernah disuruh XXXXX untuk bersih-bersih rumput di tanah tersebut, tetapi saksi tidak tahu sekarang bagaimana kondisi dan ada atau tidak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut. Di lokasi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tanah tersebut disewakan sebagai lahan parkir mobil dan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Sukomanunggal;
- Sebelah Barat : Jalan Simo Jawar Gang VII;
- Sebelah Selatan : XXXXX;
- Sebelah Timur : XXXXX;

Tanah tersebut telah disewakan sebagai parkir mobil selama 2 tahun, dengan harga sewa untuk 1 mobil sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari dengan jumlah kira-kira 28 mobil, dan uangnya digunakan untuk membayar pajak tanahnya tersebut sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratusribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa obyek sengketa berupa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No. 513 atas nama XXXXX dengan luas 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Simo Jawar Gang VII Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dengan batas-batas :

- SebelahUtara : XXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : XXXXX.
- Sebelah Selatan : Jl.Simo Jawar Gg. VII.
- Sebelah Barat : XXXXX.

Terbukti sebagai harta waris XXXXX yang berasal dari harta bawaan XXXXX sebelum menikah dengan XXXXX(Tergugat I), sehingga obyek tersebut bukan sebagai harta bersama antara K.Moedjiono dengan XXXXX(Tergugat I), sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil bantahan Para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat berupa Deposito BRI No. 2145146 atas nama XXXXX q.q. Nisa Muji Susilowati yang nilai nominalnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan obyek tersebut sudah bukan menjadi obyek waris dan tidak perlu di persengketakan, karena obyek waris tersebut adalah mutlak milik Almarhumah Nisa Muji Susilowati, dan semasa hidupnya Nisa Muji Susilowati tepatnya pada tanggal 09 September 2020 menarik/mengambil uang yang ada di Deposito tersebut bersama Tergugat I atau Ibu Kandungnya sekaligus sebagai Walidipertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Hurus (a) dinyatakan bahwa "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing". Sedangkan huruf (d) dinyatakan bahwa" harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka apa yang menjadi milik pewaris adalah menjadi harta waris bagi ahli warisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-12, terbukti Nisa Muji Susilowati (pewaris) mempunyai Deposito Berjangka BRI atas nama K Moedjiono QQ Nisa Muji Susilowati, sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berasal dari pemberian (hibah) XXXXX;

Menimbang, bahwa berdadarkan bukti T.17 terbukti bahwa sisa uang Nisa Muji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susilowati didepositokan kembali atas nama XXXXX sebagai walinya, sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek tersebut, dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa Deposito tersebut telah dicairkan oleh XXXXX (Tergugat I) pada tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ketika XXXXX sudah meninggal sebagai walinya, karena anak bernama Nisa Muji Susilowati belum cakap melakukan perbuatan hukum. Uang tersebut telah dicairkan secara bertahap oleh Tergugat I (Siti Saodah) dan terakhir pada tahun 2019 guna memenuhi kebutuhan anak bernama Nisa Muji Susilowati (pewaris) yang saat itu hendak masuk jenjang SMA. Saat ini uang tersebut tersisa Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan didepositokan kembali di BRI Kedungdoro atas nama XXXXX (Tergugat I) sejak tanggal 09 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka obyek sengketa berupa Deposito sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tersisa Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut didepositokan kembali di BRI Kedungdoro oleh Tergugat I atas nama XXXXX (Tergugat I) sejak tanggal 09 September 2020 harus dinyatakan sebagai harta waris dari pewaris Nisa Muji Susilowati yang menjadi hak bagian dari ahli warisnya (Para Penggugat dan Para Tergugat);

Tentang Bagian Ahli Waris

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris, oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan para ahli waris dan harta warisan pewaris sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan hal tersebut petitum gugatan Para Penggugat agar Pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris, patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketika pewaris XXXXX meninggal dunia 022 Mei 2015, harta peninggalan pewaris belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya, sementara salah satu ahli pewaris XXXXX yang bernama XXXXX meninggal 28 Desember 2021, maka penyelesaian pembagian waris perkara a quo dengan cara bertingkat;

Menimbang, bahwa pewaris XXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 5 (lima) orang anak, masing-masing terdiri dari : 1 laki-laki dan 4 perempuan, maka bagian isteri $\frac{1}{8}$, sedangkan untuk 5 (lima) orang anak terdiri dari 1 laki-laki dan 4 orang perempuan mendapatkan ashobah bil ghoiri dengan bagian $\frac{7}{8}$, ditemukan asal masalah 48. Hal ini sesuai dengan Hadits Sabda Rasulullah SAW. :

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

“Serahkanlah bagian-bagian harta waris kepada ahlinya yang berhak, maka bagian selebihnya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat kepada simati” .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian masing-masing ahli waris dari pewaris XXXXX adalah sebagai berikut :

- Tergugat I, sebagai isteri : **$\frac{6}{48}$** bagian dari obyek sengketa;
- Purwa Setya Dharma, DR bin XXXXX, sebagai anak kandung laki-laki : **$\frac{14}{48}$** bagian dari obyek sengketa;
- Dwi Nisa Widhawati, S.E. binti XXXXX, sebagai anak kandung perempuan : **$\frac{7}{48}$** bagian dari obyek sengketa;
- Tri Nisa Widyastuti binti XXXXX sebagai anak kandung perempuan : **$\frac{7}{48}$** bagian dari obyek sengketa;
- Nisa MujiSusilowati binti K.Moedjiono , sebagai anak kandung perempuan ; **$\frac{7}{48}$** bagian dari obyek sengketa;
- Dian Muji Vetranty binti XXXXX sebagai anak kandung perempuan : **$\frac{7}{48}$** bagian dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak XXXXX yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021, maka bagian pewaris (Nisa Muji Susilowati) yang peroleh dari XXXXX sebesar **$\frac{7}{8}$** , dibagikan kepada ahli warisnya yang terdiri Dari : Ibu, 1 (satu) saudara kandung perempuan dan 3 saudara seayah yang terdiri dari : 1 (satu) saudara seayah laki-laki dan 2 (dua) saudara seayah perempuan, sehingga ibu mendapat bagian **$\frac{1}{6}$** sedangkan saudara kandung perempuan berasama – sama dengan saudara seayah (1 laki-laki dan 2 perempuan) mendapatkan bagian ashobah bil ghoiri yaitu : **$\frac{5}{6}$** bagian sesuai dengan **ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam**. Dari bagian tersebut ditemukan asal masalah **30** sehingga masing-masing ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bagian sebagai berikut:

- Tergugat I; sebagai ibu : $5/30 \times 7/8 = 35/1440$;
- Purwa Setya Dharma, DR bin XXXXX, sebagai saudara laki-laki seayah: $10/30 \times 7/8 = 70/1440$;
- Dwi Nisa Widhawati, S.E. binti XXXXX, sebagai saudara perempuan seayah: $5/30 \times 7/8 = 35/1440$;
- Tri Nisa Widyastuti binti XXXXX sebagai saudara perempuan seayah: $5/30 \times 7/8 = 35/1440$;
- Dian Muji Vetranty binti XXXXX sebagai saudara sekandung: $5/30 \times 7/8 = 35/1440$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian tersebut, maka jumlah bagian masing-masing ahli waris yang diterima dari bagian pewaris I (XXXXX) dan pewaris II (Nisa Muji Susilowati) adalah sebagai berikut :

- Tergugat I; : $6/48 + 35/1440 = 180/1440 + 35/1440 = 215/1440 = 15\%$ dari obyek sengketa point (2) surat gugatan;
- Purwa Setya Dharma, DR bin XXXXX : $14/48 + 70/1440 = 420/1440 + 70/1440 = 490/1440 = 34\%$ dari obyek sengketa;
- Dwi Nisa Widhawati, S.E. binti XXXXX : $7/48 + 35/1440 = 210/1440 + 35/1440 = 245/1440 = 17\%$ dari obyek sengketa point (2) surat gugatan;
- Tri Nisa Widyastuti binti XXXXX: $7/48 + 35/1440 = 210/1440 + 35/1440 = 245/1440 = 17\%$ dari obyek sengketa point (2) surat gugatan;
- Dian Muji Vetranty binti XXXXX: $7/48 + 35/1440 = 210/1440 + 35/1440 = 245/1440 = 17\%$ dari obyek sengketa point (2) surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa pewaris (XXXXX) juga meninggalkan harta waris berupa Deposito sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari pemberian XXXXX, sehingga bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (XXXXX) adalah sebagai berikut:

- Tergugat I;, sebagai Ibu : $5/30 \times \text{Rp. } 650.000.000 = \text{Rp. } 108.333.333,-$ (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Purwa Setya Dharma, DR bin XXXXX, sebagai saudara laki-laki seayah: $10/30 \times \text{Rp. } 650.000.000 = \text{Rp. } 216.666.666,-$ (dua ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);



- Dwi Nisa Widhawati, S.E. binti XXXXX, sebagai saudara perempuan seayah: **5/30 x Rp. 650.000.000.= Rp. 108.333.333,- (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);**
- Tri Nisa Widyastuti binti XXXXX sebagai saudara perempuan seayah: **5/30 x Rp. 650.000.000.= Rp. 108.333.333,- (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);**
- Dian Muji Vetranty binti XXXXX sebagai saudara sekandung: **5/30 x Rp. 650.000.000 = Rp. 108.333.333,- (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana point (2) surat gugatan Para Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat patutlah kiranya Para Tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sebagaimana tersebut diatas kepada yang berhak berdasarkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 132 huruf (b) HIR dinyatakan, gugatan rekonvensi harus diajukan dalam tahap jawab-jawab, oleh karena rekonvensi Para Tergugat diajukan berbarengan dengan jawaban, maka rekonvensi Para Tergugat tersebut telah sesuai dan patut diterima, selanjutnya untuk mempermudah penyebutan dalam perkara ini maka Para Tergugat disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Para Penggugat disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa secara materiil, isi dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi masih merupakan bagian dari jawaban atas gugatan



pokok Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang mana semua dalil dan tuntutan Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
- Menetapkan ahli waris almarhum XXXXX Bin Truno Astro yang meninggal dunia pada tanggal 022 Mei 2015 adalah:
 - XXXXX; sebagai isteri;
 - XXXXX, sebagai anak kandung laki-laki;
 - XXXXX, sebagai anak kandung perempuan;
 - XXXXX sebagai anak kandung perempuan;
 - XXXXX, sebagai anak kandung perempuan;
 - XXXXX sebagai anak kandung perempuan;
- Menetapkan ahli waris almarhumah XXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021 adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXX;, sebagai isteri;
- XXXXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- XXXXX, sebagai anak kandung perempuan;
- XXXXX sebagai anak kandung perempuan;
- XXXXX, sebagai anak kandung perempuan;
- XXXXX sebagai anak kandung perempuan;
- Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan Sertifikat hak milik/SHM No. 513 atas nama XXXXX dengan luas 1259 M2 (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Simo Jawar Gang VII Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dengan batas-batas :
 - SebelahUtara : XXXXX.
 - Sebelah Timur : XXXXX.
 - Sebelah Selatan : XXXXX.
 - Sebelah Barat : XXXXX.Adalah harta peninggalan (harta waris) dari almarhum K. Moiedjiono yang belum dibagi waris;
- Menetapkan harta berupa uang sejumlah Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang di depositokan di BRI Kedungdoro atas nama XXXXX(Tergugat I) sejak tanggal 09 September 2020, adalah harta waris almarhum XXXXX yang belum dibagi waris;
- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang diterima dari bagian pewaris I (XXXXX) dan pewaris II (Nisa Muji Susilowati) atas harta waris pada *dictum* angka 4 sebagai berikut:
 - Tergugat I; : $6/48 + 35 / 1440 = 180/1440 + 35/1440 = 215/1440 = 15 \%$ dari obyek sengketa point (2) surat gugatan;
 - Purwa Setya Dharma, DR bin XXXXX : $14/48 + 70/ 1440 = 420/1440 + 70/1440 = 490/1440 = 34 \%$ dari obyek sengketa point (2) surat gugatan;
 - Dwi Nisa Widhawati, S.E. binti XXXXX : $7/48 + 35/1440 = 210/1440 + 35/1440 = 245/1440 = 17 \%$ dari obyek sengketa point (2) surat gugatan;
 - Tri Nisa Widyastuti binti XXXXX: $7/48 + 35/1440 = 210/1440 + 35/1440 =$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



245/1440 = 17 % dari obyek sengketa point (2) surat gugatan;

- Dian Muji Vetranty binti XXXXX: **$7/48 + 35/1440 = 210/1440 + 35/1440 = 245/1440$**
= 17 % dari obyek sengketa point (2) surat gugatan;
- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang diterima dari pewaris II (Nisa Muji Susilowati) atas harta waris pada *dictum* angka 5 sebagai berikut:
 - Tergugat I, sebagai Ibu : **$5/30 \times \text{Rp. 650.000.000} = \text{Rp. 108.333.333,-}$** (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Purwa Setya Dharma, DR bin XXXXX, sebagai saudara laki-laki seayah: **$10/30 \times \text{Rp. 650.000.000} = \text{Rp. 216.666.666,-}$** (dua ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
 - Dwi Nisa Widhawati, S.E. binti XXXXX, sebagai saudara perempuan seayah: **$5/30 \times \text{Rp. 650.000.000} = \text{Rp. 108.333.333,-}$** (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Tri Nisa Widyastuti binti XXXXX sebagai saudara perempuan seayah: **$5/30 \times \text{Rp. 650.000.000} = \text{Rp. 108.333.333,-}$** (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Dian Muji Vetranty binti XXXXX sebagai saudara sekandung: **$5/30 \times \text{Rp. 650.000.000} = \text{Rp. 108.333.333,-}$** (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan XXXXX Bin Truno Astro sebagaimana tersebut pada *dictum* angka 4 (empat) kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
- Menghukum Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan XXXXX sebagaimana tersebut pada *dictum* angka 5 (lima) kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onvankerlijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum ParaTergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.525.000,- (empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs.H.Tontowi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Sufijati, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.ES., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sufijati, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari, S.H., M.H.ES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.550.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp.	2.820.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	30.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	4.525.000,-

(empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)